

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Muhammadiyah Yogyakarta

Kata "Muhammadiyah" secara bahasa berarti "pengikut Nabi Muhammad". Penggunaan kata "Muhammadiyah" dimaksudkan untuk menisbahkan (menghubungkan) dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Penisbahan nama tersebut menurut H. Djarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut: "Dengan nama itu dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad, dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad saw, yaitu Islam. Dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya."

Maka pada tanggal 18 November 1912 Miladiyah bertepatan dengan 8 Dzulhijah 1330 Hijriyah di Yogyakarta akhirnya didirikanlah sebuah organisasi yang bernama "MUHAMMADIYAH". Organisasi baru ini diajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim "Statuten Muhammadiyah" (Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama, tahun 1912), yang kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Dalam "Statuten Muhammadiyah" yang pertama itu, tanggal resmi yang diajukan ialah tanggal Miladiyah yaitu 18 November 1912, tidak mencantumkan

tanggal Hijriyah. Dalam artikel 1 dinyatakan, "Perhimpunan itu ditentukan buat 29 tahun lamanya, mulai 18 November 1912. Namanya "Muhammadiyah" dan tempatnya di Yogyakarta". Sedangkan maksudnya (Artikel 2), ialah: a. menyebarkan pengajaran Agama Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam kepada penduduk Bumiputra di dalam residensi Yogyakarta, dan b. memajukan hal Agama kepada anggauta-anggotanya."

Terdapat hal menarik, bahwa kata "memajukan" (dan sejak tahun 1914 ditambah dengan kata "menggembirakan") dalam pasal maksud dan tujuan Muhammadiyah merupakan kata-kunci yang selalu dicantumkan dalam "Statuten Muhammadiyah" pada periode Kyai Dahlan hingga tahun 1946 (yakni: Statuten Muhammadiyah Tahun 1912, Tahun 1914, Tahun 1921, Tahun 1931, Tahun 1931, dan Tahun 1941). Sebutlah Statuten tahun 1914: Maksud Persyarikatan ini yaitu:

1. Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran Agama di Hindia Nederland
2. Memajukan dan menggembirakan kehidupan (cara hidup) sepanjang kemauan agama Islam kepada lid-lidnya.

Adapun langkah pembaruan yang bersifat "reformasi" ialah dalam merintis pendidikan "modern" yang memadukan pelajaran agama dan umum. Menurut Kuntowijoyo, gagasan pendidikan yang dipelopori Kyai Dahlan, merupakan pembaruan karena mampu mengintegrasikan aspek "iman" dan "kemajuan", sehingga dihasilkan sosok generasi muslim terpelajar yang mampu hidup di zaman modern tanpa terpecah kepribadiannya (Kuntowijoyo, 1985: 36). Lembaga pendidikan Islam "modern" bahkan menjadi ciri utama kelahiran dan

perkembangan Muhammadiyah, yang membedakannya dari lembaga pondok pesantren kala itu. Pendidikan Islam “modern” itulah yang di belakang hari diadopsi dan menjadi lembaga pendidikan umat Islam secara umum.

Kelahiran Muhammadiyah dengan gagasan-gagasan cerdas dan pembaruan dari pendirinya, Kyai Haji Ahmad Dahlan, didorong oleh dan atas pergumulannya dalam menghadapi kenyataan hidup umat Islam dan masyarakat Indonesia kala itu, yang juga menjadi tantangan untuk dihadapi dan dipecahkan. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah ialah antara lain:

1. Umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan khurafat, yang mengakibatkan umat Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat, demikian pula agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi;
2. Ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam, akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat;
3. Kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam, karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman;
4. Umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta serta berpikir secara dogmatis, berada dalam konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme;

5. dan Karena keinsyafan akan bahaya yang mengancam kehidupan dan pengaruh agama Islam, serta berhubung dengan kegiatan misi dan zending Kristen di Indonesia yang semakin menanamkan pengaruhnya di kalangan rakyat.⁷

Untuk mewujudkan semua gagasan tersebut maka pada perjalannya dibentuklah beberapa organisasi otonom yaitu :

- a) Aisyiyah
- b) Pemuda Muhammadiyah
- c) Nasyiyatul Aisyiyah
- d) Ikatan Mahasiswa Muhamamdiyah
- e) Ikatan Pelajar Muhammadiyah
- f) Hizbul Wathan
- g) Tapak Suci

B. Gambaran Umum PW ‘Aisyiyah DIY

1. Profil Sejarah Berdirinya PW ‘Aisyiyah DIY

Aisyiyah yang diresmikan pada 27 rajab 1335 H, bertepatan 19 Mei 1917 M tidak bisa dilepas pisahkan dari akar sejarah. Sprit berdirinya Muhammadiyah telah mengilhami berdirinya hamper seluruh organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah, termasuk ‘Aisyiyah. Sejak mendirikan Muhammadiyah, Kiai Dahlan sangat memperhatikan pembinaan terhadap wanita. Anak- anak perempuan yang potensial dibina dan di didik jadi pemimpin, serta dipersiapkan

⁷ <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-178-det-sejarah-singkat.html> (Diakses pada 16 Mei 2019. Pukul 21.52)

untuk menjadi pengurus dalam organisasi wanita dalam Muhammadiyah. Diantara mereka yang di didik Kiai Dahlan ialah Siti Bariyah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti-Busyro (puteri beliau sendiri), Siti Dawingah, dan Siti Badilah Zuber.

Anak-anak perempuan itu (meskipun usianya baru sekitar 15 tahun) sudah diajak memikirkan soal-soal kemasyarakatan. Sebelum 'Aisyiyah secara kongkret terbentuk, sifat pembinaan gerakan wanita itu baru merupakan kelompok anak-anak perempuan yang senang berkumpul, kemudian diberi bimbingan oleh Kiai Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan dengan belajar agama. Kelompok anak-anak ini belum merupakan suatu organisasi, tetapi kelompok anak-anak yang diberi pengajian. Pendidikan dan pembinaan terhadap wanita yang usianya sudah tua pun dilakukan juga oleh Kiai Dahlan dan istrinya (Nyai Dahlan). Ajaran agama Islam tidak memperkenankan mengabaikan wanita. Mengingat pentingnya peranan wanita yang harus mendapatkan tempat yang layak, Kiai Dahlan bersama-sama dengan KHA. Dahlan mendirikan kelompok pengajian wanita yang anggotanya terdiri para gadis-gadis dan wanita yang berusia lanjut. Dalam perkembangannya, kelompok pengajian wanita itu diberi nama Sapa Tresna.

Sapa Tresna belum merupakan organisasi, hanya merupakan suatu gerakan pengajian saja. Oleh karena itu, untuk memberikan suatu nama yang kongkrit menjadi suatu perkumpulan, K.H Mokhtar mengadakan pertemuan dengan KHA. Dahlan yang juga dihadiri oleh H. Fakhrudin dan Ki Bagus Hadikusumo serta pengurus Muhammadiyah lainnya di rumah Nyai Ahmad Dahlan. Awalnya

diusulkan nama Fatimah, untuk organisasi perkumpulan kaum wanita Muhammadiyah itu, tetapi nama itu tidak diterima dalam rapat. Haji Fakhrudin kemudian mengusulkan nama 'Aisyiyah yang kemudian diterima oleh rapat tersebut. Nama 'Aisyiyah dipandang lebih tepat bagi gerakan wanita ini karena didasari pertimbangan bahwa perjuangan wanita yang akan digulirkan ini diharapkan dapat meniru perjuangan 'Aisyah, istri Nabi Muhammad, yang selalu membantu Rasulullah dalam berdakwah. Peresmian 'Aisyiyah dilaksanakan bersamaan peringatan Isra 'Miraj Nabi Muhammad pada tanggal 27 rajab 1335 H. bertepatan 19 Mei 1917 M.

Dalam perkembangannya, gerakan pemberantasan kebodohan menjadi salah satu pilar perjuangan 'Aisyiyah yaitu dengan mengadakan pemberantasan buta huruf yang dicanangkan pertama kali pada tahun 1923. Dalam kegiatan ini para peserta yang terdiri dari para gadis dan ibu-ibu rumah tangga belajar berkumpul bersama dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia publik. Pada tahun 1926, 'Aisyiyah mulai menerbitkan majalah organisasi yang diberi nama Suara 'Aisyiyah, yang awal berdirinya menggunakan Bahasa Jawa. Melalui majalah bulanan inilah 'Aisyiyah antara lain mengkomunikasikan semua program dan kegiatannya termasuk konsolidasi internal organisasi. Dalam hal pergerakan kebangsaan, 'Aisyiyah juga termasuk organisasi yang turut memprakarsai dan membidani terbentuknya organisasi wanita pada tahun 1928. Badan federasi ini diberi nama Kongres Perempuan Indonesia yang sekarang menjadi KOWANI (Kongres Wanita Indonesia).

‘Aisyiyah berkembang semakin pesat dan menemukan bentuknya sebagai organisasi wanita modern. ‘Aisyiyah mengembangkan berbagai program untuk pembinaan dan pendidikan wanita. Diantara aktivitas ‘Aisyiyah ialah Siswa Praja Wanita bertugas, membina dan mengembangkan puteri-puteri diluar sekolah sebagi kader ‘Aisyiyah. Pada kongres Muhammadiyah ke 20 tahun 1931 Siswa Praja Wanita diubah menjadi Nasy’iatul ‘Aisyiyah (NA). Disamping itu, ‘Aisyiyah juga mendirikan Urusan Madrasah bertugas mengurus sekolah atau Madrasah khusus Puteri, urusan Tablik yang mengurus penyiaran agama lewat pengajian, kursus dan asrama, serta Urusan Wal’asri yang mengusahakan beasiswa untuk siswa yang kurang mampu. Selain itu ‘Aisyiyah jpada tahun 1935 juga mendirikan Urusan Adz-Dzakirat yang bertugas mencari dana untuk membangun gedung ‘Aisyiyah dan modal mendirikan koperasi.

Perkembangan ‘Aisyiyah selanjutnya pada tahun 1939 mengalami titik kemajuan yang sangat pesat. ‘Aisyiyah menambah urusan pertolongan (PKU) yang bertugas menolong kesengsaraan umum. Oleh karena sekolah-sekolah puteri yang didirikan sudah semakin banyak, maka urusan pengajaran pun didirikan di ‘Aisyiyah. Disamping itu, Aisyiyah juga mendirikan Biro Konsultasi Keluarga. Demikianlah, ‘Aisyiyah menjadi gerakan wanita Islam yang mendobrak kebekuan feodalisme dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat pada masa itu, serta sekaligus melakukan Advokasi pemberdayaan kaum perempuan.

‘Aisyiyah sebagai komponen perempuan persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak dibidang social keagamaan, dalam usia yang sudah satu abad dan

telah menunjukkan keberhasilan dan kemajuan yang memberi manfaat atau maslahat bagi kehidupan umat. Masyarakat bangsa dan dunia kemanusiaan, keberhasilan dan peran positif ‘Aisyiyah tersebut merupakan karunia Allah SWT. Diraih oleh kekuatan dan keteguhan hati dan keikhlasan, komitmen serta potensi yang dimiliki sebagai gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* sehingga menunjukkan semangat yang tinggi berkiprah untuk membangun dan mengembangkan kehidupan bangsa. Persyarikatan ini sejak dulu sudah menjadi pioner bangsa dan negara, terlihat ‘Aisyiyah sudah menyebar diseluruh penjuru wilayah dan pelosok Indonesia hingga manca negara.

‘Aisyiyah terus berjuang dalam menyelesaikan berbagai permasalahan seperti; kekerasan terhadap anak dan perempuan, narkoba, masalah kesenjangan sosila dan ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan, kemiskinan, pengangguran, korupsi, masalah kesehatan, rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak serta masalah lainnya. Dalam menghadapi banyak permasalahan dimasyarakat menjadi tuntutan untuk meningkatkan peran dan gerakannya melalui program-program aksi ‘Aisyiyah yang langsung menyentuh denyut nadi kehidupan masyarakat yang luas.

Musyawarah wilayah ‘Aisyiyah DIY mengamanatkan sejumlah program kepada pimpinan wilayah ‘Aisyiyah DIY periode 2015-2020 meliputi program umum maupun program bidang yaitu bidang tabligh, pendidikan, pengkaderan, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, politik, kebudayaan, hukum, pengkajian dan penelitian yang kesemuanya untuk mendukung tercapainya tujuan ‘

Aisyiyah yaitu tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.⁸

2. Visi dan Misi 'Aisyiyah

Visi ideal 'Aisyiyah adalah tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan Visi Pengembangan adalah tercapainya usaha-usaha 'Aisyiyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* secara lebih berkualitas menuju masyarakat madani.

Berikut ini adalah Misi Aisyiyah. Misi 'Aisyiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan meliputi:

1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan serta menyebar luaskan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan.
2. Meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita sesuai dengan ajaran Islam.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap ajaran Islam.
4. Memperteguh iman, memperkuat dan menggembirakan ibadah, serta mempertinggi akhlak
5. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, serta membangun dan memelihara tempat ibadah, dana mal usaha yang lain.

⁸ Buku Profil Aisyiyah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal 1-10

6. Membina Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) puteri untuk menjadi pelopor, pelangsong, dan penyempurnah gerakan ‘Aisyiyah.
7. Meningkatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan ilmu pengetahuan.
8. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.
9. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang-bidang social, kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan lingkungan hidup.
10. Meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran, serta memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa.
11. Meningkatkan komunikasi, ukhuwah, kerjasama di berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
12. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.

3. Makna Lambang dan Bendera ‘Aisyiyah

Makna lambang bendera ‘Aisyiyah sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar pasal 6 adalah:

1. Matahari bersinar maksudnya memancarkan cahaya menyinari alam semesta.
2. Dua kalimat syahadat maksudnya perjuangan ‘Aisyiyah berdasarkan Islam (tauhid).
3. ‘Aisyiyah diambil dari’ Aisyah nama istri Nabi Muhammad SAW.

Bendera ‘Aisyiyah berbentuk panjang berukuran 2 banding 3, bergambar lambang ‘Aisyiyah ditengan dan tulisan ‘Aisyiyah dibawahnya, berwarna dasar hijau dengan tulisan dan gambar sebagai beriku:

1. Warna putih lambing kesucian dan keberanian
2. Warna hijau lambing kesuburan, kemakmuran dan kesejatraan.

4. Data Organisasi dan Data Amal Usaha

Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 5 daerah dan kota. Yaitu; kota Yogyakarta, daerah Sleman, daerah Kulon Progo, daerah Bantul dan Gunung Kidul. Kemudian memiliki 82 cabang (PCA) dan 512 ranting (PRA). Sedangkan amal usaha ‘Aisyiyah Wilayah dibidang pendidikan berjumlah; 799 TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal, dan memiliki 248 Kelompok Bermain, 24 TPA/TTA. 1 (satu) Sekolah Dasar Unggulan ‘Aisyiyah. I (satu) Unggulan Tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama). Bidang Usaha lain, memiliki 3 (tiga) unit Klinik ‘Aisyiyah. Bidang Ekonomi memiliki 3 (tiga) koperasi yang berbadan hukum. Dan beberapa jumlah BUEKA yang tersebar menyebar diseluruh Kabupaten dan Kota di daerah Istimewah Yogyakarta. Bidang sosil memiliki Panti Asuhan Yatim Piatu ‘Aisyiyah dan Griya Lansia. Serta memiliki jasa pelayanan yaitu Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Aisyiyah. Juga memiliki Biro Konsultasi Keluarga dan Bantuan Hukum.

5. Anggota PW 'Aisyiyah DIY Periode 2015-2020⁹

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Hj. Zulaikhah
2	Wakil Ketua	Dra. Hj. Han'ah Hanum
3	Wakil Ketua	Hj. Masna'ah
4	Wakil Ketua	Hj. Hikmah, S.Pd, M.Kes
5	Wakil Ketua	Hj. Zamzamah
6	Wakil Ketua	Dra. Hj. Eni Flarjanti
7	Sekretaris	Nur Rosyidah, S.Pd
8	Wakil Sekretaris	Jamilatus Saudah, S.P
9	Bendahara	Hj. Widiastuti, S.Ag, MM
10	Wakil Bendahara	Hj. Umi Yustiati
11	Wakil Bendahara	Hj. Elis Dyah Dharmawati

Anggota merangkap sebagai Ketua Majelis :

No	Jabatan	Nama
1	Ketua Majelis Tabligh	Dra. Hj. Hasta Dewi
2	Ketua Majelis Dikdasmen	Dra. Yuni Purwati, M.Pd
3	Ketua Majelis Kesehatan	Hj. Ismarwati, SKM, SST, M.PH
4	Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan	Dra. Hj. Kiptiyah
5	Ketua Majelis Pembinaan Kader	Layin Favziah, M.Pd
6	Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial	Hj. Triyani Marwati, SE, Ak, M.Kes
7	Ketua Majelis Hukum dan HAM	Hj. Puji Utami, SH
8	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah	Dra. Hj. Rita Lismiati, M.TP
9	Ketua Lembaga Kebudayaan	Hj. Wardiyah, S.Pd, M.Si
10	Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Surria Dlvi Wahyu, S.Sos

⁹ SK Pimpinan Wilayah Aisyiyah Periode 2015-2020

6. Program PW ‘Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2015-2020.

Program Wilayah ‘Aisyiyah memasuki abad kedua pada periode 2015-2020, sebagai kelanjutan dan pengembangan program periode 2010-2015 yang berlaku secara umum diseluruh wilayah gerak dan jangkauan ‘Aisyiyah di DIY. Program Wilayah ‘Aisyiyah DIY periode 2015-2020 merupakan program jangka lima tahun yang menjadi acuan dan pedoman umum bagi perumusan dan pelaksanaan di tingkat wilayah, daerah, cabang maupun ranting yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta kepentingan ditingkat masing-masing.

Program Wilayah ‘Aisyiyah periode 2015-2020 meliputi program umum dan program bidang. Adapun program umum meliputi; konsolidasi ideologi, konsolidasi kelembagaan, dan konsolidasi kepemimpinan. Sementara program per bidang meliputi: program bidang tabligh dan pemikiran keagamaan, program bidang perkaderan dan pengembangan anggota, program bidang pembinaan keluarga, program bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah, program bidang kesehatan, program bidang kesejahteraan sosial, program bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, program bidang pendidikan dan politik, program bidang pengembangan organisasi, program bidang hukum dan HAM, program bidang lingkungan hidup dan program bidang kebudayaan.

Program umum adalah rencana kegiatan yang bersifat lintas bidang dan pelaksanaan menjadi tanggung jawab pimpinan organisasi baik

langsung maupun melibatkan badan pembantu pimpinan sesuai dengan tingkatan dan kewenangan. Program umum tersebut meliputi konsolidasi ideologi, konsolidasi gerakan, konsolidasi pimpinan, dan kelembagaan sebagai berikut:

4. Konsolidasi Ideologi

Tujuan: Tertanamnya nilai-nilai fundamental gerakan berupa komitmen, solidaritas/ukhuwah, militansi, daya juang yang berbasis pada misi gerakan Muhammadiyah/'Aisyiyah yang menjiwai seluruh perilaku anggota, kader dan pimpinan 'Aisyiyah.

5. Konsolidasi Gerakan

Tujuan: Meningkatkan kapasitas organisasi sebagai gerakan dakwah yang mengembangkan budaya maju, dinamis, dan unggul berdasarkan pada ideologi dan misi gerakan.

6. Konsolidasi Kepemimpinan

Tujuan: Tertata dan meningkatkan kualitas pimpinan dalam mengelola dan mengarahkan gerak organisasi, serta meningkatnya kualitas komitmen, wawasan, visi dan kemampuan operasional kader sebagai pelaku gerakan.

7. Manajemen Organisasi

Tujuan: Meningkatnya kapasitas manajemen organisasi yang efektif dan efisien serta berorientasi pada kemajuan dan profesionalitas yang mendukung peran strategi dakwah 'Aisyiyah

8. Penguatan Cabang-Ranting

Tujuan: Revitalisasi cabang dan ranting secara tersistem melalui gerakan keluarga sakinah dan qarya Thayibah maupun gerakan dakwah jamaah sebagai basis gerakan dakwah ‘Aisyiyah di akar rumput.

9. Penguatan Amal Usaha

Tujuan: Mengembangkan sinergisitas amal usaha dengan pimpinan organisasi/persyarikatan sehingga tercipta kebersamaan dan kekuatan kolektif serta sistemik untuk mencapai keunggulan.

Selain itu ada juga Program bidang yang merupakan rencana kegiatan pada masing-masing aspek dan pelaksanaannya dilakukan oleh badan pembantu pimpinan yang bersifat lintas majelis dan lembaga sebagai berikut:

- a) Bidang Program Bidang Pembinaan Keluarga
- b) Bidang Perkaderan
- c) Program Bidang Tabligh
- d) Program Bidang Pendidikan
- e) Program Bidang Kesehatan
- f) Program bidang Lingkungan Hidup
- g) Program Bidang Kesejahteraan Sosial
- h) Program Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan
- i) Program Bidang Pendidikan Politik
- j) Program Bidang Pengkajian, Pengembangan dan Penelitian

k) Program Bidang Hukum dan HAM

l) Program Bidang Kebudayaan

Dari beberapa bidang tersebutlah, khususnya Bidang Program Bidang Pembinaan Keluarga dan Bidang Kesejahteraan Sosial yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan sosial memiliki sebuah anak Lembaga lagi yang berfokus pada kesejahteraan keluarga yaitu Biro Nuurus Sakiinah PW Aisyiyah.

C. Gambaran Umum PW Nasyi'atul 'Aisyiah DIY

1. Profil PW Nasyi'atul 'Aisyiyah DIY

Berdirinya Nasyi'atul Aisyiyah (NA) juga tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan rentang sejarah Muhammadiyah sendiri yang sangat memerhatikan keberlangsungan kader penerus perjuangan. Muhammadiyah dalam membangun umat memerlukan kader-kader yang tangguh yang akan meneruskan estafet perjuangan dari para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah.

Berdirinya Nasyi'atul Aisyiyah (NA) juga tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan rentang sejarah Muhammadiyah sendiri yang sangat memerhatikan keberlangsungan kader penerus perjuangan. Muhammadiyah dalam membangun umat memerlukan kader-kader yang tangguh yang akan meneruskan estafet perjuangan dari para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah.

Gagasan mendirikan NA sebenarnya bermula dari ide Somodirdjo, seorang guru Standart School Muhammadiyah. Dalam usahanya untuk

memajukan Muhammadiyah, ia menekankan bahwa perjuangan Muhammadiyah akan sangat terdorong dengan adanya peningkatan mutu ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada para muridnya, baik dalam bidang spiritual, intelektual, maupun jasmaninya.

Gagasan Somodirdjo ini digulirkan dalam bentuk menambah pelajaran praktik kepada para muridnya, dan diwadahi dalam kegiatan bersama. Dengan bantuan Hadjid, seorang kepala guru agama di Standart School Muhammadiyah, maka pada tahun 1919 Somodirdjo berhasil mendirikan perkumpulan yang anggotanya terdiri dari para remaja putra-putri siswa Standart School Muhammadiyah. Perkumpulan tersebut diberi nama Siswa Praja (SP). Tujuan dibentuknya Siswa Praja adalah menanamkan rasa persatuan, memperbaiki akhlak, dan memperdalam agama.

Pada awalnya, SP mempunyai ranting-ranting di sekolah Muhammadiyah yang ada, yaitu di Suronatan, Karangakjen, Bausasran, dan Kotagede. Seminggu sekali anggota SP Pusat memberi tuntunan ke ranting-ranting. Setelah lima bulan berjalan, diadakan pemisahan antara anggota laki-laki dan perempuan dalam SP. Kegiatan SP Wanita dipusatkan di rumah Haji Irsyad (sekarang Musholla Aisyiyah Kauman). Kegiatan SP Wanita adalah pengajian, berpidato, *jama'ah* subuh, membunyikan kentongan untuk membangunkan umat Islam Kauman agar menjalankan kewajibannya yaitu salat subuh, mengadakan peringatan hari-hari besar Islam, dan kegiatan keputrian.

Perkembangan SP cukup pesat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya mulai *segmented* dan terklasifikasi dengan baik. Kegiatan Thalabus Sa'adah diselenggarakan untuk anak-anak di atas umur 15 tahun. Aktivitas Tajmilul Akhlak diadakan untuk anak-anak berumur 10-15 tahun. Dirasatul Bannat diselenggarakan dalam bentuk pengajian sesudah magrib bagi anak-anak kecil. Jam'iatul Athfal dilaksanakan seminggu dua kali untuk anak-anak yang berumur 7-10 tahun. Sementara itu juga diselenggarakan tamasya ke luar kota setiap satu bulan sekali.

Kegiatan SP Wanita merupakan terobosan yang inovatif dalam melakukan emansipasi wanita di tengah kultur masyarakat feodal saat itu. Kultur patriarki saat itu benar-benar mendomestifikasi wanita dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga. Para orang tua seringkali melarang anak perempuannya keluar rumah untuk aktivitas-aktivitas yang emansipatif. Namun dengan munculnya SP Wanita, kultur patriarki dan feodal tersebut bisa didobrak. Hadirnya SP Wanita sangat dirasakan manfaatnya, karena SP Wanita membekali wanita dan putri-putri Muhammadiyah dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan.

Pada tahun 1923, SP Wanita mulai diintegrasikan menjadi urusan Aisyiyah. Perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1924, SP Wanita telah mampu mendirikan Bustanul Athfal, yakni suatu gerakan untuk membina anak laki-laki dan perempuan yang berumur 4-5 tahun. Pelajaran pokok yang diberikan adalah dasar-dasar keislaman pada anak-anak. SP Wanita juga menerbitkan buku nyanyian berbahasa Jawa dengan nama Pujian Siswa Praja.

Pada tahun 1926, kegiatan SP Wanita sudah menjangkau cabang-cabang di luar Yogyakarta.

Pada tahun 1929, Konggres Muhammadiyah yang ke-18 memutuskan bahwa semua cabang Muhammadiyah diharuskan mendirikan SP Wanita dengan sebutan Aisyiyah Urusan Siswa Praja. Pada tahun 1931 dalam Konggres Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta diputuskan semua nama gerakan dalam Muhammadiyah harus memakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, karena cabang-cabang Muham-madiyah di luar Jawa sudah banyak yang didirikan (saat itu Muhammadiyah telah mempunyai cabang kurang lebih 400 buah). Dengan adanya keputusan itu, maka nama Siswa Praja Wanita diganti menjadi Nasyi'atul Aisyiyah (NA) yang masih di bawah koordinasi Aisyiyah.

Tahun 1935 NA melaksanakan kegiatan yang semakin agresif menurut ukuran saat itu. Mereka mengadakan salat Jumat bersama-sama, mengadakan tabligh ke berbagai daerah, dan kursus administrasi. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan aktivitas yang tidak wajar dilaksanakan oleh wanita pada saat itu.

Pada Konggres Muhammadiyah ke-26 tahun 1938 di Yogyakarta diputuskan bahwa Simbol Padi menjadi simbol NA, yang sekaligus juga menetapkan nyanyian Simbol Padi sebagai Mars NA. Perkembangan NA semakin pesat pada tahun 1939 dengan diselenggarakannya Taman Aisyiyah yang mengakomodasikan potensi, minat, dan bakat putri-putri NA untuk dikembangkan. Selain itu, Taman Aisyiyah juga menghimpun lagu-lagu yang

dikarang oleh komponis-komponis Muhammadiyah dan dibukukan dengan diberi nama Kumandang Nasyi'ah.¹⁰

2. Visi dan Misi Nasyiatul Aisyiyah

a. Visi Nasyiatul Aisyiyah

Visi Ideal Nasyiatul Aisyiyah sesungguhnya adalah tujuan Nasyiatul Aisyiyah sebagaimana tercantum dalam AD/ART, yaitu terbentuknya puteri Islam yang berarti bagi keluarga, bangsa dan agama menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

b. Misi Nasyiatul Aisyiyah

Misi Nasyiatul Aisyiyah antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan dakwah Islam amar maruf nahi munkar dalam membena puteri Islam yang berarti bagi agama, bangsa dan negara menuju terwujudnya masyarakat yang sebenar-benarnya.
2. Melaksanakan pencerahan dan pemberdayaan perempuan menuju masyarakat yang menjunjung tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan ajaran Islam.
3. Menyelenggarakan amal usaha dan meningkatkan peran Nasyiatul Aisyiyah sebagai pelopor, pelamgsung dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah.

¹⁰ <http://nasyiah.or.id/Welcome/profil/1> (Diakses pada 16 Februari 2019. Pukul 16.48)

3. Anggota Pengurus Pimpinan Wilayah Nasyyatul Aisyiyah DIY Periode 2016-2020¹¹

Ketua Umum : Nunung Damayanti, S,IP
 Ketua I : Hanifa Kasih Surahman
 Ketua II : Amalia Ulinnuha, S.Pd
 Sekretaris Umum : Nabila Amalia S.T.P
 Sekretaris I : Dwi Astuti, M.Pd
 Sekretaris II : Firstyana Ulya Rahmah, S.Pd.I
 Bendahara Umum : Fitri Ardiyanti, S,Pd.I
 Bendahara I : Dwi Sufiyati, S,Pd
 Bendara II : Anna Rahmawati Fajri, S,pd

Departemen-Departemen

<p>Departemen Organisasi dan Kerjasama Ketua: Nur Ika Pujiastuti, S.Si Sekertaris: Dian Amalia, S.T Anggota: Wening Kirana Murti, S.E Tuti Nurhayati, S,Pd.I Rahmi Munfangati, S.S., M.Pd Nani Istini, S.Pd.I</p>	<p>Departemen Kader : Ketua:Fitriana Suci Listyanti, S.E Sekretaris:Mariah Rihan Fasyir, M.Sc Anggota: Dewi Efrilia Handayani, S.Pd.I Emi Rahmawati, S.T Khusnul Khanifah, S.Pd.Si Khotnul Munawaroh Annisa Khoiriyah, M.Sc</p>	<p>Departemen Dakwah: Ketua: Syahdara Anisa Ma'ruf, M.Pd Sekretaris:Mariah Rihan Fahyir, M.Sc. Anggota: Yeni Muharomah, M.S.I Lu'lu ul Maknun, S.Pd.I Ginanjar Zukhruf Saputri, M.Sc., Apt.</p>
--	---	---

¹¹ SK Pengurus Pimpinan Wilayah NA DIY Periode 2015-2020

		Ardita Markhatus Sholekhah, S.Pd Amalia Nur Latifa, S.Pd
Departemen Sosial : Ketua: Leny Pratiwi Ari Sandy, S.Kp.G Sekretaris: Darma Ernayati, S.H., M.Sc Anggota: Anna Sekar Wulanningrum, S.Hs Nur Laili Maharani, S.Th.I Nurisa Fikriyani Lathifah, S.Ked Winda Susra, S.KG	Departemen Informasi, Komunikasi, dan Kehumasan Ketua: Juwanti, M.Pd Sekretaris: Devi Trianasari, S.Pd Anggota: Jirhas Ranie Artika, S.Psi Runi Imanush Shofi, S.Kom Naini Rohmah Sidiq, S.Pd.I Anisa Ika Purnamasari, S.Pd Nita Andrianti, S.IP,M.A	Departemen Pendidikan: Ketua: Endah Marhenis Netraningrum, S.Psi Sekretaris: Intan Puspitasari, S.Psi Anggota : Evi Nurhayati, S.Pd.I Dewi Mahmudah, M.Pd Dessy Pranungsari, S.Psi. M.Psi Aris Rahayuningsih, S.Tr. Keb Lokana Firda Amrina, S.Pd
Departemen Ekonomi: Ketua: Fatimah Zahro. S.Pd Sekretaris : Dwi Nur Halimah, S.Pt Anggota: Dian Ulfah Kartikasari Erna Yulianti, S.Pd.i Sayekti Ningsih, M.Pd Noor Aan Muhlisoh Hindun Yafa Chotijah, S.Pd.Si		

Dari beberapa departemen tersebutlah, khususnya departemen sosial yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan sosial memiliki sebuah anak Lembaga lagi yang befokus pada kesejahteraan keluarga yaitu Biro Nuurus Sakiinah PW Nasyiatul Aisyiyah.

D. Gambaran Umum Biro Nuurus Sakiinah PW Nasyiatul Aisyiyah DIY

Biro Nuurus Sakiinah diinisiatif oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah

dan pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyiyah Daerah Istimewah Yogyakarta

berperan sebagai intermediary integrative yang mengsinergikan berbagai

sumber daya profesional dari berbagai bidang dalam upaya bersama

mewujudkan masyarakat yang *baldatu toyyibatun wa robbun ghofur*

melalui pembinaan dan pelayanan konsultasi keluarga.

Berikut adalah visi-misi utama dari Biro Nuurus Sakiinah

1. Visi Biro Nuurus Sakiinah

- a. Sebagai wadah atau media pelayanan untuk membantu mewujudkan keluarga sejahtera, saqinah, mawaddah, warahmah.
- b. Mengembangkan system rujukan dengan berbagai pihak untuk memudahkan dan mengoptimalkan layanan.

2. Misi Biro Nuurus Sakiinah

- 1) Membentuk kehidupan keluarga yang Islami salam keluarga
- 2) Membantu memberikan penyelesaian permasalahan keluarga dalam bidang agama, ekonomi, hukum, kesehatan dan psikologi.
- 3) Membantu mensejahterakan keluarga baik lahir maupun batin

- 4) Membantu mewujudkan fungsi keluarga sebagai tempat tumbuh kembang generasi penerus yang sehat baik secara psikis, fisik maupun social.
- 5) Mengembangkan system rujukan dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan layanan bagi pengguna jasa.

3. Tujuan

Melayani dan membantu memecahkan permasalahan keluarga dibidang agama, ekonomi, hukum, kesehatan dan psikologi demi terwujudnya keluarga *saqinah mawaddah warohmah*.

4. Program dan Aktivitas

- 1) Pelayanan konsultasi
- 2) Konsultasi *home visit*
- 3) Penyuluhan
- 4) *Training* dan pelatihan
- 5) *Workshop*
- 6) *Talkshow*
- 7) Terapi psikologi

5. Jenis Pelayanan Konsultasi

Bidang Agama:	Bidang Ekonomi:	Bidang Kesehatan:	Bidang psikologis:
Fiqih perkawinan Konflik keluarga	Masalah PHK Manajemen keuangan rumah tangga	Kesehatan umum Kesehatan reproduksi Gizi keluarga Rumah sehat	Permasalahan tumbuh kembang anak Psikologi remaja Konseling pra nikah

	Pemberdayaan perempuan Peningkatan Ekonomi keluarga		Keluarga dan perkawinan Konseling menghadapi <i>monopouse</i> Psikologi lansia
--	--	--	--

6. Anggota Bidang

Bidang Psikologi: Elli Nurhayati, MPH, S.Psi Dra Hj. Indiyah, M.Si Asmar, S.Psi, M.Psi Desi Pranungsari, S.Psi, M.Psi Husnul Khotimah Khusairi, S.Psi, S.H.I Jirhaes Rani, S.Psi Aulia Rahma, S,Psi Marhaenis S.Psi	Bidang Hukum : Hj. Pandan Nurwulan, SH, M.H Dra. Sri Wartini, SH, PhD Puji Utami, SH
Bidang Agama : Dra. Siti Nurhjannah Hj. Zamzamah Hj. Masna'ah Hj. Yustiati	Bidang Ekonomi: Hj. Arnabun. S.E, M.M Hj. Elis Diyah Dharmawati, Diah Pikanti, S.E, M.M Alifa Nuriskan, S.Kom
Bidang Kesehatan: Laili Nikmah, S.It Layli Nikmah Dr. Fitri	

g. Peranan 'Aisyiyah dan Nasyi'atul 'Aisyiyah DIY dalam menangani kasus KDRT di Yogyakarta

'Aisyiyah dan Nasyi'atul 'Aisyiyah DIY telah memiliki suatu organisasi yang berfokus pada pembinaan dan pelayanan terhadap permasalahan keluarga. Organisasi tersebut ialah Biro Nuurus Sakiinah yang dibentuk atas inisiatif Pimpinan Wilayah Aisyiyah dan Pimpinan Wilayah Nasyi'atul Aisyiyah Daerah Istimewah Yogyakarta berperan

sebagai intermediary integrative yang mengsinergikan berbagai sumber daya profesional dari berbagai bidang dalam upaya bersama mewujudkan masyarakat yang *baldatu toyyibatun wa robbun ghofutr* melalui pembinaan dan pelayanan konsultasi keluarga. Adapun tujuan dari didirikannya Biro Nurus Sakiinah adalah Melayani dan membantu memecahkan permasalahan keluarga dibidang agama, ekonomi, hukum, kesehatan dan psikologi demi terwujudnya keluarga *saqinah mawaddah warohmah*.

Setelah dilakukan observasi penelitian dilengkapi dengan wawancara dan data dari Biro Konsultasi Nurus Saqinah milik PW Aisyiyah dan PW Nasyiatul Aisyiyah DIY ini, bahwa banyak terjadi kasus KDRT yang melanggar norma, dan aturan agama yang dilaporkan. Hal ini didalam kamus Bahasa Indonesia yaitu “kekerasan” diartikan dengan¹²:

“perihal yg bersifat pun telah berciri keras, mengenai perbuatan seseorang yang telah menyebabkan cedera, menderit, kerusakan baik secara fisik maupun psikis bahkan sampai kepada menyebabkan kematian terhadap orang lain atau karena adanya paksaan. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah ketidakrelaan maupun paksaan dan atau tidak adanya persetujuan dari pihak lain yang telah dilukai”

Dari pemaknaan KBBI diatas, dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang telah dilakukan didalam lingkup rumah tangga baik itu pelakunya suami dan korbannya adalah istri maupun sebaliknya. Kekerasan tersebut dapat dilihat dari kekerasan yang dilakukan secara fisik ataupun psikis dari pelaku

¹² Trisno Yuwono, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia praktis*. Surabaya: 1994. h. 223

kepada korban. Dilihat pada banyaknya kasus yang terjadi sekarang dimasyarakat luas yang lebih banyak terjadi adalah kekerasan suami terhadap istri.

Berdasarkan bentuknya, kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dan dibuktikan dengan adanya wawancara, observasi serta data tentang kasus KDRT yang telah terjadi di Biro Konsultasi Nuurus Saqinnah diantaranya: kasus KDRT dalam bentuk Fisik dan Psikis. Namun yang lebih banyak ditangani adalah kasus KDRT psikis diantaranya perselingkuhan, penelantaran ekonomi dan lebih kepada ketidakberdayaan berkata now (tidak). Menurut Undang-Undang No. 23 pasal 1 Tahun 2004 tentang Penghapusan tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga (UU PKDRT) lebih spesifik lagi dibedakan kedalam empat bagian sebagai berikut¹³ :

Kekerasan fisik merupakan tindakan maupun perbuatan yang menyebabkan jatuh sakit, rasa sakit dan luka berat. Kekerasan ini dikategorikan antara lain menampar, meludahi, menarik, memukul, dan melukai dengan benda tajam. Perlakuan ini akan Nampak sampai gigi patah, muka lebam, serta bekas lainnya. Selanjutnya kekerasan psikis/ emosional psikologis ialah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri,

¹³ *Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Tindakan kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga. Dalam Jurnal Emi Sutrisminah: Dampak Kekerasan pada Istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi.*

ketakutan, rasa tidak berdaya, hilangnya kemampuan untuk bertindak, atau penderitaan psikis dan yang berat lainnya kepada seseorang.

Kekerasan selanjutnya yaitu kekerasan penelantaran istri dalam lingkup rumah tangganya. Tidak menafkahi istri, tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada istri. menyuruh istri bekerja keras, menghabiskan uang dari hasil kerja keras istri dan lain sebagainya. Dan terakhir yaitu kekerasan seksual, adapun jenis kekerasan ini antara lain: pengisolasian, menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya., memaksa melakukan hubungan seksual ketika istri sedang sakit, dan memaksa berhubungan seksual sesuai kehendak hati sendiri.

Pernyataan diatas sebagaimana yang telah di ungkapakan oleh mbak Husnul Khusairi selaku psikolog sekaligus konselor di Biro Nuurus Sakiinah PW Nasyyatul Aisyiyah DIY tentang kasus KDRT. Berikut beberapa permasalahan KDRT yang penulis petakan berdasarkan jenis kasus yang ada, seperti berikut:

a. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Psikis dari Perselingkuhan

KDRT Psikis (perselingkuhan) termasuk dalam bentuk kekerasan penelantaran isteri secara mental. Hal tersebut terjadi karena suami lebih memilih perempuan lain dengan alasan-alasan tertentu. Kasus kekerasan psikis seperti ini biasa dialami oleh isteri, seperti pada hasil wawancara tanggal 29 september 2018 di kantor Pimpinan Pusat Nasyyatul Aisyiyah DIY sebagai berikut:

Kasus I: KDRT secara Psikis (Perselingkuhan)

“Suami P selingkuh sejak lama, kurang lebih lima tahun. Awalnya P (istri) diingatkan temannya bahwa suami P sering pergi dengan perempuan lain kalau tugas ke luar kota. P menganggapnya biasa, beranggapan bahwa hanya rekan kerja biasa. Lalu P mengamati perilaku suami ada perubahan tidak seperti biasanya. P seorang tenaga pendidik yang sibuk dengan tugasnya, P merasa tidak punya banyak waktu untuk suami. P lalu *resign* (mengundurkan diri) dari pekerjaannya. Suami P menyadari kesalahannya dan datang ke Biro Nuurus Sakiinah Nasyyiatul Aisyiyah untuk dikonseling dengan niat ingin merubah perilaku dan tidak akan melakukannya lagi”.¹⁴

Dari kasus ini dapat dianalisa bahwa sang isteri (P) merasa ada perbedaan dalam rumah tangganya dan menyadari bahwa dirinya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan karirnya sendiri. Dari hal tersebut dia menyadari bahwa suaminya telah berselingkuh dengan perempuan lain dan menganggap yang dilakukan suaminya adalah karena kesalahan dirinya yang terlalu sibuk dengan pekerjaan. (P) mempunyai keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan membuat suaminya kembali kepadanya.

Kasus II: KDRT Psikis (Perselingkuhan)

“Suami X bekerja diluar kota sejak setelah menikah (LDR) dengan suami dan mempunyai satu orang anak berusia enam bulan. Selain itu X juga telah disibukkan dengan mengurus anaknya yang masih berusia enam bulan. Oleh sebab itu X mengakui bahwa agak susah untuk berkomunikasi dengan sang suami secara rutin. Sehingga, sang suami ini berselingkuh dengan perempuan lain hingga pada akhirnya menikah tanpa sepengetahuannya. Meskipun demikian, dari segi ekonomi X masih dinafkahi oleh sang suami dengan baik”.¹⁵

¹⁴ Hasil wawancara Mbak Khusnul Khusairi tgl 29 September 2018 di kantor PP Nasyyiatul Aisyiyah DIY

¹⁵ Hasil wawancara Mbak Khusnul Khusairi tgl 29 September 2018 di kantor PP Nasyyiatuln Aisyiyah DIY

Kasus LDR atau yang biasa kenal hubungan jarak jauh yang dialami oleh pasangan suami isteri pada kasus di atas, dapat dipahami bahwa kedua belah pihak mengalami permasalahan dalam komunikasi selama menjalani pernikahan yang dipisahkan oleh jarak. Hingga terjadilah perselingkuhan yang berujung pada pernikahan oleh suaminya dengan perempuan lain. Namun di sisi lain, sang suami masih memberikan nafkah materi kepada isteri sahnyanya. Hal tersebut membuat sang isteri sah merasa adanya ketidakadilan yang menjadi tindak kekerasan secara psikis padanya.

Kasus III: Kasus KDRT Psikis (Perselingkuhan)

“Y dan suami menikah lalu sama-sama memulai bangun usaha bangunan yang bagus dari nol. Usahanya sudah jalan. Tapi, suami Y sukanya judi, berangkat pakai mobil, bawa mobil parlente baju lengkap pulang-pulang minta jemput “jemput aku disini, jemput saya dimana gitu udah gak pakai jam”. Mobil udah bablas dan sebagainya”¹⁶

Kasus IV: Kasus KDRT Psikis (Perselingkuhan)

“Awalnya T dan suaminya baik-baik saja meskipun LDR. T seorang mualaf, sebetulnya T sudah nggak disetujui bahwa kamu jangan nikah sama orang Islam karena orang Islam itu nanti kamu di poligami. Gitulah yah...perspektif orang non-muslim. Kamu harus siap loh. dipoligami gitu. Tapi enggak tahu T ini kog merasa bahwa dia adem dengan suaminya gitu. Jadi nekat...nekat nikah karena merasa kayaknya baiklah, enak gitu orangnya nyaman memang proses diawal pernikahan. Dan T memang punya *background* desainer kemudian setelah menikah karena suaminya praktis medis *incomenya* kan banyak ya..sehingga disuruh untuk sudah T nggak usah kerja, di-*cut*, artinya T nggak boleh kerja kemudian T yang mengurus segala keuangan. Semua keuangan begitu masuk langsung ditotal begitu Pokoknya rekening gaji tu langsung slip gaji itu langsung ke T. Bertahun-tahun begitu sampai anaknya mahasiwa T bahkan menyeberang sendiri aja

¹⁶ Hasil wawancara ibu Wuri Astuti di kantor EL-PARKA Aisyiyah Wirobrajan 7 januari 2019

nggak berani karena nggak terbiasa karena dari rumah langsung dijemput mobilkan. Singkat cerita..T bermimpi yah...suaminya bersama perempuan lalu T melihat di foto DP-nya suami kog ada anak...haaa siapa yah ? kog merasa enggak punya keluarga itu lalu ditanya ke suaminya. Tapi setiap kali ditanya suaminya ngelak...T lalu berusaha mencari temannya yang di luar daerah bahwa sebenarnya suaminya disana gimana disana itu, tapi temennya juga enggak berkata banyak, enggak mau gitulah karena itu kan bukan urusan dia tapi kemudian beberapa kali T coba untuk mencari tahu gitu dan ternyata memang ya suaminya sudah menikah dengan perempuan disana yang usianya seumuran anaknya. Wooh...itu langsung kolaps pikiran bahkan T datang ke saya (konselor) itu wuuuh..udah enggak karuan lah. Telpon pertama itu katanya mau bunuh diri!"¹⁷

Pada semua kasus tersebut diatas merupakan kasus KDRT psikis perselingkuhan suami terhadap istri yang berdampak pada kesehatan mental korban. Hal ini, setelah penulis menganalisis, ternyata penyebab utama perselingkuhan dalam relasi rumah tangga adalah pola komunikasi yang kurang tepat antara suami-istri. Komunikasi merupakan media terpenting dalam terjalinnya hubungan antara suami-isteri dalam rumah tangga dan memiliki dampak yang sangat menentukan ketika terjadi permasalahan yang signifikan dalam komunikasi tersebut.

Selain itu salah satu tujuan dari komunikasi yaitu mengubah sikap dan perilaku seseorang maupun sekelompok orang sebagaimana yang dikehendaki komunikator, agar makna pesan yang disampaikan dapat dimengerti serta diyakini, karena komunikasi adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sejak ia dilahirkan. Sehingga, dengan komunikasi maka hubungan suami-istri dalam rumah, maupun

¹⁷ Hasil wawancara ibu Wuri Astuti di kantor EL-PARKA Aisyiyah Wirobrajan 7 januari 2019

hubungan manusia terhadap manusia yang lainnya akan tercipta dengan baik apabila komunikasi dilakukan dengan baik. Baik komunikasi verbal (Bahasa) maupun non verbal (symbol, Gambar, dan media komunikasi lainnya).

Selanjutnya, ada beberapa pendapat para ahli tentang komunikasi diantaranya adalah penjelasan dari Carl I Hoveland (Effendy, 1995:10) bahwa “komunikasi merupakan proses dimana seorang komunikator menyampaikan perangsang untuk merubah tingka laku dan pola pikir orang lain”. Menurut Edward Depari (Wijaja, 2001: 13) juga menjelaskan bahwa , “komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan serta pesan yang disampaikan melalui lambang-lambang tertentu, mengandung arti, dan dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan dalam maksud mencapai kesamaan. Dalam hal komunikasi, Effendy juga menambahkan bahwa komunikasi akan efektif dilakukan dalam merubah perilaku orang lain, apabila terdapat kesamaan makna terkait suatu pesan yang disampaikan komunikator dan diterima oleh komunikan.

Dalam perspektif Islam, komunikasi ini merupakan bagian terpenting dan tak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, terutama komunikasi didalam rumah tangga antara suami-istri karena segala gerak langkah kita selalu disertai dengan berkomunikasi. Komunikasi yang baik dan tepat dalam komunikasi Islami adalah komunikasi berakhlak *al-karimah* atau beretika yang berarti bersumber pada Al-qur’an dan Al-Hadits. Hal ini dapat kita lihat dalam A-qur’an dengan sangat mudah kita

temukan contoh kongkrit bagaimana Allah SWT selalu berkomunikasi dengan hamba-Nya melalui wahyu. Untuk menghindari kesalahan dalam menerima pesan melalui ayat-ayat tersebut, Allah SWT pun memberikan kebebasan kepada Rasulullah untuk meredaksi wahyu-Nya melalui matan hadits. Baik hadits itu bersifat *Qouliyah* (perkataan) maupun *Fi'iliyah* (perbuatan), *Taqrir* (persetujuan) Rasul, lalu ditambahkan lagi dengan lahirnya para ahli tafsir sehingga melalui tangan dan pengetahuan mereka, terkumpul lah sekian banyak buku-buku tafsir. Penerapan komunikasi Islam dalam ayat-ayat Al-qur'an seperti Qs. An-Nahl:25, Qs. Al-Baqarah:83, Qs. Ali-Imran:154, Qs. An-Naba: 2-3, Qs.Al-Furqan:63, Qs.Fusilat:33, Qs.An-Nisa: 154 dan masih banyak lagi lainnya. Ayat-ayat diatas memberikan penegasan tentang esensi (hakikat) komunikasi Islam sampai pada tahap pelaksanaannya. Selain itu, Rasulullah juga sangat berkomunikasi dengan baik kepada istri-istrinya, keluarga, sahabat dan umatnya.

Adapun penyelesaian oleh Biro Nuurus Sakiinah terhadap kasus-kasus perselingkuhan tersebut yaitu dengan melakukan proses penanganan yang telah dilakukan oleh Mbak Husnul Khotimah Khusairi selaku psikolog dan Konselor di Biro Nuurus Sakiinah adalah dengan alur suami menghubungi Biro untuk meminta bantuan konseling terhadap isterinya. Dalam perjalanan prosesnya suami memang memiliki niat betul-betul untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan cara memperbaiki komunikasi dan hubungan antar keduanya.

Dari alasan dan keinginan pihak suami tersebut, Biro Nuurus Sakiinah menyetujui dan langsung memproses pelaksanaan konseling untuk isteri tersebut. Biro Nuurus Saqinnah selanjutnya diadakan rapat disampaikanlah kepada konselor yang lebih tepat dan cocok yang sudah bersertifikasi Psikolog (konselor) seperti mbak Khusnul Khotimah Khusairi, mbak Desi Pranowosari dosen Psikologi UAD dan bu Asmar dari PWA dan atau yang sudah pernah praktek diklinis untuk menangani kasus-kasus tersebut sesuai dengan *Standar Oprasional Prosedur* (SOP) yang di berlakukan di Biro Nuurus Sakiinah milik PW Aisyiyah dan PW Nasyyiatul Aisyiyah DIY.

Dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) setelah konselor bertemu dengan pasien (korban dan atau pelaku), konselor meminta agar pasien mengisi *form* yang berisi nama lengkap dan latar belakang pasien, selanjutnya konselor menggali informasi dari Pasien. 2) Konselor memberi spontanitas terapi. 3) Konselor melakukan intervensi kepada pasien (Pasutri) agar ke depan bisa saling memahami dan memaafkan satu sama lain. Untuk pertemuan konseling yang kedua dan ketiga kemudian berlanjut via telepon berhubung Pasien dan Suaminya berasal dari Luar kota Yogyakarta.

Adapun perkembangan dari kasus ini merupakan semua kasus yang paling lama ditangani oleh konselor adalah Kasus I sebab pasien (P dan suami)-nya sudah merasa dekat dengan konselor dan pada akhirnya P terbuka dan mau berbicara banyak hal terkait perilaku suaminya yang

sebelumnya dan sekarang yang sudah jauh lebih membaik setelah dikonseling.

Adapun bentuk penyelesaian dapat penulis jelaskan dalam tabulasi berikut:

Tabel 4.1 Penyelesaian Kasus Kekerasan Psikis Perselingkuhan

No	Jenis Kasus	Penyelesaian	Tindakan	Rincian Tindakan	Hasil Akhir
1	Kasus 1	Diberikan konseling dan pementapan diri untuk merubah sikap dan perilaku	4 Kali Konseling	<p>Dalam tahap ini korban datang kepada Nasyiatul Aisyah kemudian dilimpahkan kepada Biro Nuurus Sakinnah untuk melaporkan permasalahan yang ia hadapi dan meminta bantuan untuk ditangani.</p> <p>Penerimaan laporan & penentuan konselor oleh Biro Nuurus Sakiinah untuk menindak lanjuti kasus yang ada sehingga antara konselor, kasus dan korban tepat sasaran dalam penyelesaiannya.</p> <p>Asessment dilakukan untuk mencari tahu permasalahan apa yang dialami korban sehingga dapat dilanjutkan ke tahap proses penyelesaian. Adapun langkah dalam nya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengisian Formulir - Tanya jawab permasalahan kasus - Penilaian kasus - Penentuan jadwal konseling - Konseling (beberapa kali sesuai kebutuhan) <p>Intervensi oleh konselor dilakukan sebagai proses</p>	Rujuk

				<p>konseling dan pada tahap ini korban diberikan penguatan dan penyadaran ataupun perbaikan sikap diri untuk menjadi lebih baik.</p>	
2	Kasus II	<p>Diberikan konseling dan penyadaran terhadap isteri bahwa bercerai bukan jalan terbaik mengingat ketergantungan ekonomi dan menerima kenyataan untuk dipoligami</p>	<p>4 Kali Konseling</p>	<p>Dalam tahap ini korban datang kepada Nasyiatul Aisyah kemudian dilimpahkan kepada Biro Nuurus Sakinnah untuk melaporkan permasalahan yang ia hadapi dan meminta bantuan untuk ditangani.</p> <p>Penerimaan laporan & penentuan konselor oleh Biro Nuurus Sakiinah untuk menindak lanjuti kasus yang ada sehingga antara konselor, kasus dan korban tepat sasaran dalam penyelesaiannya.</p> <p>Asessment dilakukan untuk mencari tahu permasalahan apa yang dialami korban sehingga dapat dilanjutkan ke tahap proses penyelesaian. Adapun langkah dalam nya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengisian Formulir - Tanya jawab permasalahan kasus - Penilaian kasus - Penentuan jadwal konseling - Konseling (beberapa kali sesuai kebutuhan) 	<p>Tetap rujuk</p>

				Intervensi oleh konselor dilakukan sebagai proses konseling dan pada tahap ini korban diberikan penguatan dan penyadaran ataupun perbaikan sikap diri untuk menjadi lebih baik.	
3	Kasus III	Diberikan konseling dan bantuan hukum untuk menjalani proses perceraian	5 Kali Konseling dan Bantuan Hukum	<p>Dalam tahap ini korban datang kepada Aisyah kemudian dilimpahkan kepada Biro Nuurus Sakinnah untuk melaporkan permasalahan yang ia hadapi dan meminta bantuan untuk ditangani.</p> <p>Penerimaan laporan & penentuan konselor oleh Biro Nuurus Sakiinah untuk menindak lanjuti kasus yang ada sehingga antara konselor, kasus dan korban tepat sasaran dalam penyelesaiannya.</p> <p>Assessment dilakukan untuk mencari tahu permasalahan apa yang dialami korban sehingga dapat dilanjutkan ke tahap proses penyelesaian. Adapun langkah dalam nya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengisian Formulir - Tanya jawab permasalahan kasus - Penilaian kasus - Penentuan jadwal konseling - Konseling (beberapa kali sesuai kebutuhan) <p>Intervensi oleh konselor dilakukan sebagai proses konseling dan pada tahap ini korban diberikan penguatan dan penyadaran</p>	Cerai

				<p>ataupun perbaikan sikap diri untuk menjadi lebih baik.</p> <p>Dilakukan terapi <i>deep relection</i> yaitu relaksasi dalam (alam bawah sadar) kepada korban untuk mencari informasi lebih dalam tentang korban dan permasalahan yang ia alami. Relaksasi ini dilakukan untuk membuat korban lebih tenang serta dapat menyembuhkan korban dari trauma yang telah ia rasakan akibat kasus KDRT yang ia alami. Sehingga korban dapat merasakan emotional correction (penyadaran diri).</p>	
4	Kasus IV	Diberikan konseling untuk dapat kuat dan tabah dalam menjalani hidup serta dapat menerima kenyataan dan keadaan hidup poligami	4 Kali Konseling	<p>Dalam tahap ini korban datang kepada Nasyyiatul Aisyah kemudian dilimpahkan kepada Biro Nuurus Sakinnah untuk melaporkan permasalahan yang ia hadapi dan meminta bantuan untuk ditangani.</p> <p>Penerimaan laporan & penentuan konselor oleh Biro Nuurus Sakiinah untuk menindak lanjuti kasus yang ada sehingga antara konselor, kasus dan korban tepat sasaran dalam penyelesaiannya.</p> <p>Asessment dilakukan untuk mencari tahu permasalahan apa yang dialami korban sehingga dapat dilanjutkan ke tahap proses penyelesaian. Adapun langkah dalam nya:</p>	Rujuk

				<ul style="list-style-type: none"> - Pengisian Formulir - Tanya jawab permasalahan kasus - Penilaian kasus - Penentuan jadwal konseling - Konseling (beberapa kali sesuai kebutuhan) 	
				Intervensi oleh konselor dilakukan sebagai proses konseling dan pada tahap ini korban diberikan penguatan dan penyadaran ataupun perbaikan sikap diri untuk menjadi lebih baik.	

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti tentang KDRT Psikis tersebut di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa ada beberapa bentuk faktor terjadinya KDRT yaitu faktor perselingkuhan dan faktor perbedaan pendapat dari suami istri yang tidak satu visi dan misi lagi dalam membangun rumah tangga. Korban KDRT ini tentu berdampak psikologis pada diri korban dan juga kepada anak-anak korban. Dampak psikologis korban KDRT ini sangat sesuai dengan apa yang telah dikemukakan dalam landasan teoritis pada bab sebelumnya yaitu: 1). Merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur mimpi buruk, 2). Hilangnya rasa percaya diri, untuk bertindak merasa tidak berdaya, 3) Hilangnya minat untuk merawat diri, tidak teratur pola hidup yang dijalani, 4) Menurun konsentrasi seseorang, sering melakukan perbuatan ceroboh, 5) Rendah

diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang ada, 6) Pendiam, enggan untuk ngobrol, sering mengurung diri di kamar, 7) Hilangnya keberanian dalam berpendapat dan bertindak, 8) Selalu merasa kebingungan dan mudah lupa, 9) Sering menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri, 10) Berperilaku berlebihan dan tidak lazim cenderung sulit mengendalikan diri, 11) Agresif, menjadi karakter yang tempramen dan emosi kasar dalam berbicara maupun bertindak. Dari beberapa dampak dan pandangan kasus yang telah penulis paparkan tersebut, maka KDRT akibat perselingkuhan ini dapat dikatakan kasus sedang yang dialami para korban, mengingat hasil akhir penyelesaian kasus beberapa korban lebih banyak memilih untuk kembali dan memperbaiki hubungan mereka (suami-istri) dan ada pula yang memilih bercerai dengan jalur hukum.

Dari beberapa kasus KDRT Psikis yang berasal dari perselingkuhan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian kasus KDRT akibat perselingkuhan yang berdampak pada psikis yaitu dilihat dari adanya keinginan dan inisiatif untuk memperbaiki dan mempertahankan hubungan rumah tangga oleh salah satu pihak sangat menentukan arah dan tujuan akhir dari rumah tangga. Ketika terdapat keinginan dan niat tersebut, maka kedua pihak atau pun hanya salah satu pihak dapat menghubungi pihak ketiga, dalam hal ini yaitu Biro Nurus Sakiinah yang dimiliki oleh PW Aisyiyah dan PW Nasyyatul Aisyiyah DIY. Adapun peranan pihak ketiga yaitu membantu dan

menjadi narahubung penyelesaian rumah tangga tersebut. Bentuk bantuan yang diberikan adalah dengan pemberian bimbingan konseling dan terapis oleh Psikolog Profesional yang ditentukan oleh Biro Nuurus Sakiinah.

b. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Psikis dari Penelantaran Ekonomi

Kasus KDRT terhadap melalui perselingkuhan yang kerap diwarnai dengan kekerasan psikis (mental). Akibat dari KDRT psikis (perselingkuhan) tersebut juga sering berujung kepada kekerasan lainnya seperti penelantaran ekonomi yakni: suami tidak menafkahi keluarga (istri dan anak) sehingga, mau tak mau istri harus bekerja keras guna untuk memenuhi kebutuhan keluarga antara lain seperti pada kasus penelantaran ekonomi berikut ini:

Kasus 1: KDRT Penelantaran Ekonomi. 100% hubungan mmbaik

“M bekerja sebagai tenaga salon di rumahnya sendiri. Sementara suami M ingin mengambil alih rumah dan menjualnya untuk membayar hutang. M sebagai istri melawan, merasa punya hak karena rumah tersebut dibangun oleh mereka berdua setelah menikah”¹⁸

Dari kasus di atas, dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam penelantaran ekonomi telah dialami oleh M. Ia harus bekerja mencari nafkah untuk penghidupan keluarganya dari hasil bekerja sebagai pegawai salon. Namun sang suami M merasa mempunyai hak atas rumah yang mereka bangun bersama ketika ia masih bekerja untuk keluarganya.

¹⁸ Hasil wawancara Mbak Khusnul Khusairi tgl 29 September 2018 di kantor PP Nasyiatuln Aisyiyah DIY

Kasus ini menjadi rumit ketika suami tidak menafkahi isterinya sehingga sang isteri merasa mempunyai kuasa terhadap rumah mereka karena selama ini yang menghidupi keluarganya adalah isterinya.

Kasus II: Kasus KDRT Penelantaran Ekonomi

“C setelah menikah awalnya tinggal dirumah ibunya bersama suami. Terus C pindah ke rumah mertua bareng suami. Tetapi suasana dirumah mertuanya nggak sehat gitu loh... Jadi C memilih pulang ke rumah orangtuanya sendiri karena waktu itu C mau melahirkan. Nah...setelah melahirkan C nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih uang susu dan sebagainya. C dicuekin aja”¹⁹

Kasus penelantaran ekonomi yang kedua di atas adalah terkait permasalahan yang berawal dari penentuan tempat tinggal, yang mana pada awalnya pasutri ini tinggal bersama orangtua. Namun dari keputusan untuk tinggal bersama orangtua sang suami adalah menjadi permasalahan besar untuk sang isteri karena ia merasa tidak nyaman saat ia hamil dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan sang suami bersama orangtuanya sendiri. Maka dari kejadian tersebut sang suami tidak mau memberikan nafkah materi ataupun batin karena sang suami merasa ketika isterinya telah meninggalkan ia maka telah gugur kewajibannya kepada isterinya. Namun di sisi lain, sang isteri merasa perlakuan suaminya yang seperti itu sangat memberatkan karena mengingat ia telah melahirkan anak dari mereka dan harus menghidupi anak tersebut seorang diri.

Kasus III: Kasus KDRT spesifik Penelantaran Ekonomi

“Z bekerja disalah satu sebuah rumah sakit di Yogyakarta lalu bertemu sama temen dulu waktu masih kuliah S1 kemudian menikah. Menikah dengan

¹⁹ Hasil wawancara ibu Wuri Astuti di kantor EL-PARKA Aisyiyah Wirobrajan 7 januari 2019

rekomendasi dulu dia baik. Tapi setelah menikah ternyata itu suaminya tidak menafkahi, kemudian tinggal dirumah orangtua yang laki to.... cuman dijanjiin aja. Kan nggak nyaman to perempuan tinggal dirumah yang laki harus belanja dapur dan lain sebagainya to. Terus Z pengen mandiri, pengen hidup mandiri yang bayar sewanya sendiri. Jadi suaminya gak kerja, Cuma... cuma ngojek. Tapi lebih pada habitat yah... mau nyantainya saja karena suaminya adalah anak laki-laki seorang dari keluarga ini. Jadi mungkin diperlakukan istimewa sementara ternyata sebagai laki-laki (suami) dia harus bertanggung jawab”

Kasus ketiga dalam penelantaran ekonomi ini terjadi ketika sang suami tidak terbiasa bekerja keras untuk keluarganya. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, ada kemungkinan besar bahwa sang suami terbiasa hidup nyaman dan semua telah disediakan oleh orangtuanya, sehingga ketika ia harus berusaha sendiri untuk menghidupi keluarganya maka ia tidak mampu. Dari sikap suami yang seperti itulah terjadi permasalahan rumit yang harus ditanggung dan dirasakan sang isteri. Ia harus mencari nafkah untuk keluarganya yang seharusnya itu dilakukan oleh sang suami secara kewajiban dan hukumnya. Beberapa kasus tersebut diatas pun telah dibenarkan serta diperkuat oleh mbak Jirhas Ranie dan mbak Khusnul Hanifah pada tanggal 28 September 2018 di kantor Pimpinan Pusat Nasyyiatul Aisyiyah DIY melalui hasil wawancara sebagai berikut:

“Bahwa ada beberapa kasus KDRT pada periode lalu itu yang sudah ditangani. Tidak hanya satu orang kok, tiga atau berapa waktu itu yang konseling adalah mbak Husnul Khotimah Khusairi tentang masalah-masalah keluarga (KDRT) secara Psikis seperti perselingkuhan dan penelantaran ekonomi terhadap istri.”²⁰

²⁰ Hasil wawancara Mbak Jirhaes Ranie dan Mbak Khusnul Husairi pada Tgl 28 September 2018. Di kantor PP Nasyyiatul Aisyiyah DIY

Dari beberapa kasus diatas tentang penelantaran ekonomi yang terjadi, maka pihak Biro Nuurus Sakiinah telah memberikan bantuan konseling dan pelatihan kemandirian ekonomi. Seperti yang dijelaskan oleh pengurus Biro Nuurus Sakiinah dalam wawancara 07 Februari 2019, sebagai berikut:

“Iya maksudnya kan kalau biro NA itu ada pemberdayaan, pemberdayaan ekonomi jadi ee kita lebih ke sosialisasi tentang ekonomi, *workshop* gitu-gitu jadi itu di dalam biro juga kemudian kalau konseling itu ada konseling personal, dia atau konseling, konseling individu. Nah kalau SOP konselingnya itu yang pertama orang datang, eh orang telepon ya, bisa lewat telepon bisa datang ke PWA karena kan kantornya ada dua bisa di kantor PWA sebagai kantor organisasi Aisyiyah, kantor NA yang kedua kantor biro itu di Patang Puluhan”

Dari penjelasan narasumber oleh pengurus Biro Nuurus Sakiinah tersebut dapat dipahami bahwa ketika terdapat sebuah kasus yang berhubungan dengan permasalahan ekonomi, maka yang dilakukan oleh biro adalah pemberian bantuan konseling yang diselingi dengan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi yang diberikan berupa pelatihan ataupun *workshop*. Pemberian pelatihan berbasis kemandirian ekonomi terhadap korban penelantaran ekonomi dalam rumah tangga didasarkan pada banyaknya kasus yang terjadi. Maka dalam rangka memberikan bimbingan dan pelatihan kemandirian ekonomi harapannya adalah mempunyai korban dalam mencukupi kebutuhan ekonomi jika nantinya dalam penyelesaian rumah tangga terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan tujuan awal yaitu kembali rujuknya dan penyadaran pasutri akan rumah tangga yang harusnya selalu berjalan dengan baik dan harmonis. Ketika pada akhirnya rumah tangga harus berakhir dengan bantuan hukum, maka harapannya lebih

kepada sang isteri dapat tetap melanjutkan kehidupannya dengan telah dibekali pelatihan kemandirian ekonomi oleh Biro Nuurus Sakiinah PW Aisyiyah dan PW Nasyiatul Aisyiyah DIY.

Adapun bentuk penyelesaian dapat penulis jelaskan dalam tabulasi berikut:

Tabel 4.2 Penyelesaian Kasus Kekerasan Penelantaran Ekonomi

No	Jenis Kasus	Penyelesaian	Tindakan	Rincian Tindakan	Hasil Akhir
1	Kasus 1	Diberikan konseling dan pemahaman dalam urusan ekonomi bersama suami	4 Kali Konseling	<p>Dalam tahap ini korban datang kepada Nasyiatul Aisyah kemudian dilimpahkan kepada Biro Nuurus Sakinnah untuk melaporkan permasalahan yang ia hadapi dan meminta bantuan untuk ditangani.</p> <p>Penerimaan laporan & penentuan konselor oleh Biro Nuurus Sakiinah untuk menindak lanjuti kasus yang ada sehingga antara konselor, kasus dan korban tepat sasaran dalam penyelesaiannya.</p> <p>Asessment dilakukan untuk mencari tahu permasalahan apa yang dialami korban sehingga dapat dilanjutkan ke tahap proses penyelesaian. Adapun langkah dalam nya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengisian Formulir - Tanya jawab permasalahan kasus - Penilaian kasus 	Rujuk dan membaik

				<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan jadwal konseling - Konseling (beberapa kali sesuai kebutuhan) 	
				Intervensi oleh konselor dilakukan sebagai proses konseling dan pada tahap ini korban diberikan penguatan dan penyadaran ataupun perbaikan sikap diri untuk menjadi lebih baik.	
2	Kasus II	Diberikan konseling dan penyelesaian jalan tengah yaitu mencari tempat tinggal sendiri dan membangun ekonomi keluarga bersama	5 Kali Konseling	<p>Dalam tahap ini korban datang kepada Aisyah kemudian dilimpahkan kepada Biro Nuurus Sakinnah untuk melaporkan permasalahan yang ia hadapi dan meminta bantuan untuk ditangani.</p> <p>Penerimaan laporan & penentuan konselor oleh Biro Nuurus Sakiinah untuk menindak lanjuti kasus yang ada sehingga antara konselor, kasus dan korban tepat sasaran dalam penyelesaiannya.</p> <p>Assessment dilakukan untuk mencari tahu permasalahan apa yang dialami korban sehingga dapat dilanjutkan ke tahap proses penyelesaian. Adapun langkah dalam nya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengisian Formulir - Tanya jawab permasalahan kasus - Penilaian kasus - Penentuan jadwal konseling 	Rujuk dan mencari tnpat tinggal sendiri

				<p>- Konseling (beberapa kali sesuai kebutuhan)</p> <p>Intervensi oleh konselor dilakukan sebagai proses konseling dan pada tahap ini korban diberikan penguatan dan penyadaran ataupun perbaikan sikap diri untuk menjadi lebih baik.</p> <p>Terapi dilakukan untuk menyembuhkan korban dari trauma yang telah ia rasakan akibat kasus KDRT yang ia alami serta pendampingan kemandirian ekonomi yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial.</p>	
3	Kasus III	Diberikan konseling pernikahan dan rohani untuk dapat menerima satu sama lain dan menjalankan kewajiban suami isteri	5 Kali Konseling	<p>Dalam tahap ini korban datang kepada Aisyah kemudian dilimpahkan kepada Biro Nuurus Sakinnah untuk melaporkan permasalahan yang ia hadapi dan meminta bantuan untuk ditangani.</p> <p>Penerimaan laporan & penentuan konselor oleh Biro Nuurus Sakiinah untuk menindak lanjuti kasus yang ada sehingga antara konselor, kasus dan korban tepat sasaran dalam penyelesaiannya.</p> <p>Assesment dilakukan untuk mencari tahu permasalahan apa yang dialami korban sehingga dapat dilanjutkan ke tahap proses penyelesaian. Adapun langkah dalam nya:</p>	Rujuk pasutri dikasih pemahaman

				<ul style="list-style-type: none"> - Pengisian Formulir - Tanya jawab permasalahan kasus - Penilaian kasus - Penentuan jadwal konseling - Konseling (beberapa kali sesuai kebutuhan) 	
				Intervensi oleh konselor dilakukan sebagai proses konseling dan pada tahap ini korban diberikan penguatan dan penyadaran ataupun perbaikan sikap diri untuk menjadi lebih baik.	
				Terapi dilakukan untuk menyembuhkan korban dari trauma yang telah ia rasakan akibat kasus KDRT yang ia alami serta pendampingan kemandirian ekonomi yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial.	

Tindakan penelantaran ekonomi sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan deskriminasi terhadap perempuan. Hal ini membuat perempuan menjadi lebih terbebani dengan ia harus mengupayakan ekonomi rumah tangganya disamping menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan kewajiban menjadi seorang istri. Dalam perspektif psikologi, penelantaran ekonomi tidak terlalu berdampak yang sangat signifikan terhadap psikologis perempuan sebagai korban. Oleh sebab itu dilihat dari beberapa kasus diatas, KDRT penelantaran ekonomi dapat dikategorikan sebagai KDRT ringan, karena

para korban yang mengalaminya masih bisa dan mampu melanjutkan hidup dengan kemandirian ekonomi yang ia bangun sendiri.

Dari beberapa penjelasan dan kasus-kasus yang telah penulis jelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga berbasis penelantaran ekonomi memang sering terjadi, umumnya sering dirasakan berat oleh kaum wanita atau dalam rumah tangga adalah pihak isteri. Penelantaran ekonomi yang disebabkan oleh perselingkuhan ataupun sikap suami yang enggan untuk mencari nafkah untuk keluarga merupakan beban berat yang harus ditanggung oleh isteri. Maka pihak PW Aisyiyah dan PW Nasyyatul Aisyiyah DIY yang memiliki Biro Nuurus Sakiinah yang konsentrasinya bergerak pada kesejahteraan perempuan ketika mendapat pengaduan dalam kasus ini segera memberikan bantuan konseling hingga pelatihan kemandirian ekonomi dalam rangka memberdayakan perempuan untuk bias lebih mandiri dan tetap dapat melanjutkan kehidupannya.

c. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Fisik

Kekerasan fisik dalam rumah tangga menyebabkan korban yang disakiti dapat jatuh sakit, rasa sakit dan luka berat. Kekerasan ini biasanya dilakukan oleh pelaku dengan cara menampar, meludahi, menarik, memukul, dan melukai dengan benda tajam. Dalam kasusnya kekerasan seperti ini akan berujung pada korban yang mengalami luka sampai gigi patah, muka lebam, serta bekas lainnya. Kasus-kasus KDRT Fisik yang

terjadi telah dibenarkan pula melalui hasil wawancara pada tanggal 7 Januari 2019 di kantor EL-PARKA PCA Wirobrajan²¹.

“He’em, nah selama ini kasus-kasus kekerasan seksual yang ditangani di beberapa itu memang lebih banyak bukan suami istri jadi misalnya seorang yang sudah tua melecehkan anak di bawah umur, misalnya begitu. Nah itu diterima tetapi biasanya itu kita berjejaring dengan lintas sektor misalnya dengan kepolisian, dengan rumah sakit, seperti itu jadi nanti ada rekam medisnya untuk data visum”

Dari penjelasan narasumber diatas, dapat dipahami bahwa kekerasan fisik atau seksual memang sering kali terjadi. Selain terjadi pada pasangan suami isteri, juga sering terjadai pada anak di bawah umur. Namun dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada kasus kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga. Seperti yang dijelaskan dalam beberapa kasus berikut berdasarkan wawancara pada beberapa narasumber, sebagai berikut:

Kasus 1: KDRT Fisik

“H berusia 50 tahun dan suaminya berusia 60 tahun. Suami H sudah pensiun juga post power syndrome. Kemudian anaknya ini melihat H dipukul didorong dan ditendang) sehingga anaknya nggak terima. Anaknya lalu mengajak H ke biro Nuurus Sakinah untuk konsultasi. Nah...sampai ke biro lalu H bercerita bahwa sebetulnya H sudah dipukul sejak lama, sejak anaknya berusia anak-anak sampe anaknya sudah punya anak, tetap disimpan tapi kemudian yang tau adalah anaknya. Sehingga anaknya melaporkan, mengajak konsultasi karena bapaknya sempat mendorong dan menendang ibunya didepannya jadi anaknya

²¹ Hasil wawancara ibu Siti Maimunah tgl 7 januari 2019 di kantor EL-PARKA Aisyiyah Wirobrajan

merasa nggak bisa menerima ibunya (H) diperlakukan seperti itu”

22

Kasus II : KDRT Fisik

“D (Istri) sering di dorong, ditendang tapi gak sampai luka. Ketika itu belum lapor karena masih diluar negeri. Tetapi setelah istrinya balik ke jogja pun suami masih tetap melakukan kekerasan. sehingga D sudah enggak tahan dan akhirnya D melaporkan ke Pos Bakum PW ‘Aisyiyah’”.²³

Penanganan pada kasus kekerasan fisik di Biro Nuurus Sakiinah pada kasus kekerasan fisik ini *pertama* konselor melakukan *Assesment* melalui wawancara seperti menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi sehingga korban dipukul, bagaimana kronologi dari peristiwa itu. Konselor tidak lantas menyalahkan pelaku. Sehingga, dari hasil *assesment* tersebut konselor mengetahui kronologis peristiwa dari awal sampai akhir. Konselor jadi tahu sebab-musabab peristiwa kekerasan itu terjadi. *Kedua* kita berikan konseling berupa masukan, nasehat-nasehat Kemudian beberapa nasehat yang diberikan konselor dilakukan korban selama satu minggu, ibu ini datang dan kita evaluasi lagi ternyata disitu ada perubahan. Suaminya tidak lagi memukul korban karena korban juga merubah sikap dalam melayani suaminya.

Biro Nuurus Sakiinah terus memberikan penguatan lagi kemudian dilihat perkembangan dalam satu minggu ke depan lalu korban datang lagi, melakukan evaluasi lagi dan pembekalan penguatan-penguatan dirinya

²² Hasil wawancara Mbak Khusnul Khotimah Khusairi tgl 29 September 2018 di kantor PP Naswiatuln Aisyiyah DIY

²³ Hasil Wawancara ibu Puji Utami di Kantor Posbakum PW Aisyiyah DIY tgl 9 September 2018

karena secara ekonomi si istri juga wirausaha, suaminya juga wirausaha jadi dalam persoalan rumah tangga itu hanya terjadi kekerasan fisik karena dalam hal ekonomi mereka cukup. Sehingga, dalam prosesnya lebih bekal kepada hal-hal spritualitas dan penguatan diri kemudian bagaimana menyikapi suami, melayani suami, kemudian bagaimana korban harus memperbaiki diri dalam rangka meningkatkan kualitas diri sebagai perempuan dan juga sebagai seorang istri sekaligus seorang ibu.

Dengan demikian nilai dia akan bertambah didalam relasi keluarga. Nilai dia sebagai istri, nilai dia sebagai ibu, nilai dia sebagai perempuan bertambah dalam rumah tangga sehingga ada perubahan-perubahan disana. Korban juga ikhlas menerima suaminya seperti itu dan korban meminta keridoan dari Allah SWT agar dia belajar membimbing suaminya pelan-pelan, butuh kesabaran dan keikhlasan jadi kita bekal lagi dengan konseling agama (spritualitas). biasanya korban kekerasan fisik ini ketika ada terjadi kekerasan dia lebih cepat datang *delic* (melapor) daripada korban kekerasan lain-lain seperti korban kekerasan psikis dan seksual.

Adapun bentuk penyelesaian dapat penulis jelaskan dalam tabulasi berikut:

Tabel 4.3 Penyelesaian Kasus Kekerasan Fisik

No	Jenis Kasus	Penyelesaian	Tindakan	Rincian Tindakan	Hasil Akhir
1	Kasus 1	Diberikan konseling dan penguatan serta antisipasi perlindungan diri	4 Kali Konseling	Dalam tahap ini korban datang kepada Nasyiatul Aisyah kemudian dilimpahkan kepada Biro Nuurus Sakinnah untuk	Rujuk dan bertahan

		ketika sang suami mengalami syndrome tersebut secara mendadak		<p>melaporkan permasalahan yang ia hadapi dan meminta bantuan untuk ditangani.</p> <p>Penerimaan laporan & penentuan konselor oleh Biro Nuurus Sakiinah untuk menindak lanjuti kasus yang ada sehingga antara konselor, kasus dan korban tepat sasaran dalam penyelesaiannya.</p> <p>Assesment dilakukan untuk mencari tahu permasalahan apa yang dialami korban sehingga dapat dilanjutkan ke tahap proses penyelesaian. Adapun langkah dalam nya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengisian Formulir - Tanya jawab permasalahan kasus - Penilaian kasus - Penentuan jadwal konseling - Konseling (beberapa kali sesuai kebutuhan) <p>Intervensi oleh konselor dilakukan sebagai proses konseling dan pada tahap ini korban diberikan penguatan dan penyadaran ataupun perbaikan sikap diri untuk menjadi lebih baik.</p>	
2	Kasus II	Diberikan konseling dan penguatan diri atas perlakuan suaminya, serta diberikan	5 Kali Konseling dan Bantuan Hukum	Dalam tahap ini korban datang kepada Aisyah kemudian dilimpahkan kepada Biro Nuurus Sakinnah untuk melaporkan	Cerai

		<p>pendampingan hukum dalam menjalani perceraian</p>		<p>permasalahan yang ia hadapi dan meminta bantuan untuk ditangani.</p> <p>Penerimaan laporan & penentuan konselor oleh Biro Nuurus Sakiinah untuk menindak lanjuti kasus yang ada sehingga antara konselor, kasus dan korban tepat sasaran dalam penyelesaiannya.</p> <p>Asessment dilakukan untuk mencari tahu permasalahan apa yang dialami korban sehingga dapat dilanjutkan ke tahap proses penyelesaian. Adapun langkah dalam nya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengisian Formulir - Tanya jawab permasalahan kasus - Penilaian kasus - Penentuan jadwal konseling - Konseling (beberapa kali sesuai kebutuhan) <p>Intervensi oleh konselor dilakukan sebagai proses konseling dan pada tahap ini korban diberikan penguatan dan kesadaran ataupun perbaikan sikap diri untuk menjadi lebih baik.</p> <p>Dilakukan terapi <i>deep relaction</i> yaitu relaksasi dalam (alam bawah sadar) kepada korban untuk mencari informasi lebih dalam tentang korban dan</p>
--	--	--	--	--

				permasalahan yang ia alami. Relaksasi ini dilakukan untuk membuat korban lebih tenang serta dapat menyembuhkan korban dari trauma yang telah ia rasakan akibat kasus KDRT yang ia alami. Sehingga korban dapat merasakan emotional correction (penyadaran diri) serta pendampingan ke jalur hukum untuk proses perceraian.	
--	--	--	--	--	--

KDRT fisik menjadi permasalahan paling krusial dalam kasus kekerasan. Dampak yang akan dirasakan oleh korban akan menjadi hal yang dapat dilihat secara nyata dan langsung. Kekerasan fisik seperti pemukulan, penendangan dan lain hal sebagainya akan menjadi dampak traumatic yang sangat mendalam bagi korban. Kajian psikologi tentu sangat memperhatikan kasus ini, mengingat dampak yang besar akan dirasakan korban. Beberapa psikolog selalu mengupayakan penanganan dampak traumatis yang dirasakan korban melalui konseling intensif untuk membangun kembali kepercayaan diri korban. Dalam kekerasan tersebut tidak sedikit korban merasa dirinya sudah tidak berharga untuk hidup, ketakutan terhadap orang lain, menjadi pribadi yang sangat tertutup dan trauma terhadap hal-hal yang mendekati kearah kekerasan padahal belum tentu keadaan tersebut selalu terarah kesana, namun karena halusinasi traumatik yang ia rasakan menjadikan semuanya terasa rumit untuk dijalani.

Oleh sebab itu dalam melihat kasus-kasus diatas, penulis dapat mengkategorikan kasus KDRT Fisik ini ke dalam KDRT berat yang dapat dirasakan korban apabila terus terjadi.

Dari penjelasan penanganan kasus KDRT Fisik yang dilakukan oleh Biro Nuurus Sakiinah, dapat disimpulkan bahwa penanganan diberikan disesuaikan dengan kondisi dan alasan terjadinya kasus tersebut, tidak menitik beratkan permasalahan pada salah satu pihak. Biro Nuurus Sakiinah berusaha mencari titik permasalahan untuk dapat menemukan solusi yang tepat agar antara suami dan isteri dapat kembali menjalin hubungan yang baik dan dapat merubah sikapnya satu sama lain. Sehingga permasalahan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku dapat disadari dan tidak terulang kembali. Hal tersebut tentunya dengan penanganan konseling yang tepat dan membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya.

d. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Psikis Spesifik Verbal

Bukan saja kekerasan psikis akibat dari perselingkuhan juga sering berujung kepada penelantaran ekonomi, namun kekerasan dalam rumah tangga juga bias berasal dari ucapan yang membuat salah satu pasangan dalam rumah tangga menjadi tidak nyaman hingga ketakutan dari berbagai alasan. Contohnya yaitu berupa ucapan-ucapan kasar, ancaman hingga perkataan yang tidak bias ditolerir dan diterima dengan akal sehat. Berikut beberapa contoh kasus kekerasan secara verbal yang dialami oleh beberapa korban, sebagai berikut:

Kasus 1: Kasus KDRT Psikis Verbal

“Suami S tamatan SMA. Suami S juga tidak bekerja. Sementara S adalah seorang dosen di Kalimantan juga sekaligus merupakan mahasiswa S3 disalah satu Universitas suawasta di Yogyakarta. S dan suami mempunyai tujuh orang anak. nah...tapi seringkali suami S ini kalau marah suka ngancam-ngancam pake pedang panjang dan benda-benda tajam lainnya. Jadi S merasa takut. Dan klimaksnya ini adalah pada saat suami S membanting laptop S hingga hancur ahirnya semua data S menyangkut dengan tugas kuliah (terutama disertasi) S3-nya hilang sehingga S sangat marah dan melaporkan ke Biro Konsultasi Nuruus Saqinnah untuk mendapatkan pencerahan sebab seluruh keluarganya pun telah menyarankan agar ia bercerai”.²⁴

Kasus di atas merupakan kasus kekerasan verbal yang dialami oleh isteri dalam rumah tangganya. Melihat dan menganalisa dari kasusnya adalah sang isteri merupakan seorang perempuan yang terpelajar dan berpendidikan tinggi. Dalam rumah tangganya pasutri ini telah dikaruniai tujuh orang anak. Dalam perjalanan rumah tangganya, kerap kali diwarnai perselisihan dari suami dan isteri sehingga ketika terjadi keributan sang suami selalu mengancam dilengkapi dengan benda tajam untuk menakut-nakuti sang isteri. Dari kejadian tersebut, sang isteri merasa sudah tidak bisa menerima perlakuan seperti itu dan akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Biro Nuurus Sakiinah dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.

Kasus II: Kasus KDRT spesifik Verbal

“Suami L tipe laki-laki yang ngebosi banget (berperilaku layaknya seorang bos) pokoknya urusan rumah itu semuanya

²⁴ Hasil Wawancara Bersama Bu Asmar pada tanggal 05 Januari 2019 di Panti Karia Karangajen

urusan istri (L) iya to.. semua tetebengek rumah itu urusan istri (L). Jadi kalau suami L pulang kerja itu ya.. udah leha-leha, urusan manuk burungnya yah to, mau rumahnya kotor isinya jemplan dan sebagainya suami L gak mau peduli. Sementara L anaknya kan dua, yang satu baru umur 1, 5 tahun udah punya anak kedua lagi. Jadikan istri (L) masih menggendong anaknya lagi yang masih kecil, udah nomer satu tu mau ke kamar mandi pipis atau apa yah... nyebokin, L tetap ngegendong anak yang kedua, masak dan sebagainya pun demikian. Suami L tetap aja yang main burung dan apapun aktifitas suami L. L lalu berfikir mungkin surga L ada disini, L lalu jalani terus kehidupannya yang seperti itu sampai akhirnya ketika anak L yang gede sudah mau masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang kecil masih kelas empat Sekolah Dasar (SD) ya kan...L merasa sudah tak kuat menjalaninya. Kenapa nggak kuat? karena tiap awal bulan L harus membuat catatan bayar listrik sekian, bayar telepon sekian, buat sekolah anak sekian, beli beras, beli ini dan sebagainya sekian lalu L menyodorkan kesuami dan suaminya kasih cukup gak cukup uang dipegang sama suami. Jadi suaminya yang pengendali keuangan dan akhirnya kalau L sakitpun seperti meriang L harus cari makan sendiri, suami L gak boleh diganggu gugat. Itu waktu berjalan terus hingga akhirnya tidak ada kedekatan anak-anak maupun L (istri) ini dengan suami. Itu waktu berjalan terus hingga akhirnya L berfikir kalau saya tergantung sama suami seperti ini bagaimana jika tetangga ada *gawe* (kendurian/acara) yah...? saya harus nyumbang dan sebagainya kog gak punya uang !!” akhirnya L mencoba membuat usaha. L membangun usaha memproduksi makanan (naget) loh... kog menjanjikan, membuat L bersemangat untuk hidup sampai akhirnya L merasa bisa hidup sendiri dengan usaha ini lalu L meminta izin untuk pergi meninggalkan rumah dengan alasan sudah tak sanggup menghadapi perlakuan suami yang seperti itu”.²⁵

Kasus kedua ini merupakan kasus kekerasan verbal yang dirasakan sang isteri akibat suami yang terlalu merasa dirinya harus selalu dilayani dan diutamakan layaknya seorang “bos”. Sang isteri harus menerima

²⁵Hasil wawancara ibu Wuri Astuti di kantor EL-PARKA Aisyiyah Wirobrajan 7 januari 2019

sementara keadaan tersebut mengingit anaknya masih kecil dan masih harus mendaoat kasih sayang lengkap dari kedua orangtuanya. Akibat dari keadaan tersebut, sang isteri harus berusaha lebih keras dalam menjalani rumah tangganya disamping sang suami tidak memberikan nafkah materi untuk keluarganya. Sang isteri harus mencari nafkah tambahan karena ia harus membayar semua tagihan-tagihan rumah tangganya. Ia merasa tetap masih harus mempertahankan rumah tangganya mengingat berbakti kepada suami adalah tugas dan tanggungjawab yang harus ia emban serta menjadi sumber lading pahala baginya.

Kasus III: Kasus KDRT Psikis spesifik Verbal

“Suami C merupakan tipe yang juga hampir *ngebosi*, pokoknya apa kata suami harus gitu, C tidak boleh bekerja, C nggak boleh bekerja pokoknya dirumah aja, tapi ternyata ekonominya nggak cukup. Akhirnya C harus bekerja to nah...tapi dua-duanya dipertemukan dalam sudah posisi S2, sudah S2 tapi itu tadi...C diperlakukan lebih pada ketidakberdayaan untuk tidak berkata *now* (tidak). Ternyata dari awal pernikahan ini sudah menjadi dilemah karena mungkin pola atau pandangan cara hidup ke-Islamanannya yang berbeda dengan pada umumnya ya to...!! nah ketika sudah ditentukan tanggal sekian menikah ya to ?? ternyata pas hari menikah itu C (istri) menstruasi, jadi suami C marah besar. Iya, itu sudah KDRT psikis pertama dilakukan disitu seperti: suami C mengatakan C goblok pokoknya bahasa-bahasa anu (kurang baik). Tetapi istri (C) menganggap inilah perjalanan hidupnya, C pasrah, karena C menganggap ketidakmampuan berkata lain kecuali “mengiyakan”. Nah tu...ini bermasalah ni akhirnya sampai anak berumur satu tahun itu sudah ingin bercerai tapi tidak mampu menyatakan pendapat pribadinya terus sampai akhirnya anaknya Sekolah Dasar (SD) barulah C berani mengekspresikan pendapatnya bercerai ditahun 2013”²⁶

²⁶ Hasil wawancara ibu Wuri Astuti di kantor EL-PARKA Aisyiyah Wirobrajan 7 januari 2019

Kasus yang terakhir dari kekerasan verbal diatas yaitu dialami oleh seorang isteri yang suaminya merasa dirinya hebat sehingga tidak membiarkan isterinya bekerja, padahal keduanya sama-sama dipertemukan saat menempuh Pendidikan S2. Akibat keadaan yang seperti itu, sang isteri tidak mempunyai daya untuk melawan suaminya saat berkata-kata kasar kepada dirinya. Hal tersebut terus dirasakan oleh sang isteri mengingat latar belakang dan pandangan agama sedikit berbeda sehingga sulit untuk menyatukan persepsi dan tindakan.

Dari beberapa kasus diatas yang telah terjadi, Biro Nuurus Sakiinah telah mengupayakan bantuan berupa konseling hingga bantuan hukum ketika permasalahan rumah tangga tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik dan semestinya. Dengan beberapa prosedur yang telah sesuai dengan SOP konseling yang ada, namun ketika tidak menemukan titik temu dan perubahan yang signifikan maka Biro Nuurus Sakiinah akan menyerahkan kepada pelapor apakah permasalahan akan ditindak lanjuti secara hukum atau tidak. Namun sejauh ini kekerasan verbal telah banyak berakhir pada penyelesaian secara hukum, mengingat kekerasan verbal merupakan awal dari kekerasan fisik yang akan terjadi. Korban yang mengalami kekerasan ini cenderung tidak bisa menahan karena kekerasan verbal kerap akan menjadi beban pikiran dan mental korban.

Adapun bentuk penyelesaian dapat penulis jelaskan dalam tabulasi berikut:

Tabel 4.4 Penyelesaian Kasus Kekerasan Verbal

No	Jenis Kasus	Penyelesaian	Tindakan	Rincian Tindakan	Hasil Akhir
1	Kasus 1	Diberikan konseling pasutri untuk bisa memahami perselisihan dan keadaan rumah tangga dengan 7 orang anak untuk dapat lebih bersabar dan mengasihi satu sama lain	5 Kali Konseling dan Bantuan Hukum	<p>Dalam tahap ini korban datang kepada Aisyah kemudian dilimpahkan kepada Biro Nuurus Sakinnah untuk melaporkan permasalahan yang ia hadapi dan meminta bantuan untuk ditangani.</p> <p>Penerimaan laporan & penentuan konselor oleh Biro Nuurus Sakiinah untuk menindak lanjuti kasus yang ada sehingga antara konselor, kasus dan korban tepat sasaran dalam penyelesaiannya.</p> <p>Asessment dilakukan untuk mencari tahu permasalahan apa yang dialami korban sehingga dapat dilanjutkan ke tahap proses penyelesaian. Adapun langkah dalam nya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengisian Formulir - Tanya jawab permasalahan kasus - Penilaian kasus - Penentuan jadwal konseling - Konseling (beberapa kali sesuai kebutuhan) <p>Intervensi keluarga oleh konselor dilakukan sebagai proses konseling dan pada tahap ini korban diberikan nasehat untuk mampu memposisikan diri sebagai seorang istri, ibu dan perempuan, penguatan dan penyadaran ataupun perbaikan sikap diri untuk menjadi lebih baik dengan</p>	Rujuk dan membaik

				<p>tujuan peningkatan kualitas sebagai perempuan.</p> <p>Dilakukan terapi <i>deep relaction</i> yaitu relaksasi dalam (alam bawah sadar) kepada korban bersama suami untuk mencari informasi lebih dalam tentang korban dan permasalahan yang ia alami. Relaksasi ini dilakukan untuk memperbaiki hubungan baik dari hubungan pribadi dan komunikasi antara suami istri dan anak-anak. Sehingga korban dapat merasakan emotional correction (penyadaran diri).</p>	
2	Kasus II	Diberikan konseling dan penguatan untuk dapat menjalani kehidupann serta kemandirian ekonomi sehingga mantap untuk berpisah	5 Kali Konseling dan Bantuan Hukum	<p>Dalam tahap ini korban datang kepada Aisyah kemudian dilimpahkan kepada Biro Nuurus Sakinnah untuk melaporkan permasalahan yang ia hadapi dan meminta bantuan untuk ditangani.</p> <p>Penerimaan laporan & penentuan konselor oleh Biro Nuurus Sakiinah untuk menindak lanjuti kasus yang ada sehingga antara konselor, kasus dan korban tepat sasaran dalam penyelesaiannya.</p> <p>Assessment dilakukan untuk mencari tahu permasalahan apa yang dialami korban sehingga dapat dilanjutkan ke tahap proses penyelesaian.</p> <p>Adapun langkah dalam nya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengisian Formulir - Tanya jawab permasalahan kasus 	Cerai

				<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian kasus - Penentuan jadwal konseling - Konseling (beberapa kali sesuai kebutuhan) 	
				<p>Intervensi keluarga oleh konselor dilakukan sebagai proses konseling dan pada tahap ini korban diberikan nasehat untuk mampu memposisikan diri sebagai seorang istri, ibu dan perempuan, penguatan dan penyadaran ataupun perbaikan sikap diri untuk menjadi lebih baik dengan tujuan peningkatan kualitas sebagai perempuan.</p>	
				<p>Dilakukan terapi <i>deep relaction</i> yaitu relaksasi dalam (alam bawah sadar) kepada korban untuk mencari informasi lebih dalam tentang korban dan permasalahan yang ia alami. Relaksasi ini dilakukan untuk membuat korban lebih tenang serta dapat menyembuhkan korban dari trauma yang telah ia rasakan akibat kasus KDRT yang ia alami. Sehingga korban dapat merasakan emotional correction (penyadaran diri) serta pendampingan ke jalur hukum untuk menghadapi proses perceraian.</p>	
3	Kasus III	Diberikan konseling dan penguatan untuk dapat menjalani kehidupan selanjutnya serta diberikan pendampingan	5 Kali Konseling dan Bantuan Hukum	Dalam tahap ini korban datang kepada Aisyah kemudian dilimpahkan kepada Biro Nuurus Sakinnah untuk melaporkan permasalahan yang ia hadapi dan meminta bantuan untuk ditangani.	Cerai

		<p>hukum dalam perceraian</p>		<p>Penerimaan laporan & penentuan konselor oleh Biro Nuurus Sakiinah untuk menindak lanjuti kasus yang ada sehingga antara konselor, kasus dan korban tepat sasaran dalam penyelesaiannya.</p> <p>Assesment dilakukan untuk mencari tahu permasalahan apa yang dialami korban sehingga dapat dilanjutkan ke tahap proses penyelesaian</p> <p>Intervensi keluarga oleh konselor dilakukan sebagai proses konseling dan pada tahap ini korban diberikan nasehat untuk mampu memposisikan diri sebagai seorang istri, ibu dan perempuan, penguatan dan penyadaran ataupun perbaikan sikap diri untuk menjadi lebih baik dengan tujuan peningkatan kualitas sebagai perempuan.</p> <p>Dilakukan terapi <i>deep relaction</i> yaitu relaksasi dalam (alam bawah sadar) kepada korban untuk mencari informasi lebih dalam tentang korban dan permasalahan yang ia alami. Relaksasi ini dilakukan untuk membuat korban lebih tenang serta dapat menyembuhkan korban dari trauma yang telah ia rasakan akibat kasus KDRT yang ia alami. Sehingga korban dapat merasakan emotional correction (penyadaran diri) serta pendampingan ke jalur</p>	
--	--	-------------------------------	--	--	--

				hukum untuk menghadapi proses perceraian.	
--	--	--	--	---	--

Kekerasan dalam rumah tangga dengan kasusnya secara verbal menjadi permasalahan yang hamper sama dengan kekerasan secara fisik. Banyak orang lain yang mengatakan bahwa perkataan yang diucapkan secara lisan dapat membunuh orang lain secara tidak langsung dibandingkan dengan kontak fisik yang dilakukan. Hal tersebut dapat terjadi mengingat mental dan psikologislah yang menjadi titik berat dari kekerasan tersebut. Dalam kajian psikologis, KDRT secara verbal merupakan kasus yang cukup berat yang harus selalu ditangani dan diupayakan untuk terminimalisir kejadiannya. Dengan membangun kesadaran-kesadaran bahwa menghormati satu sama dengan tutur kata yang baik akan menjadi hal yang sangat indah apalagi kaitannya dalam menjalin rumah tangga antara suami dan istri. Berdasarkan kasus yang telah penulis teliti diatas, kategori KDRT ini memang bisa dikatakan berat mengingat korban cenderung memilih jalan perceraian untuk menjadi jalan terakhir penyelesaian kasusnya.

Berdasarkan kasus kekerasan verbal dan upaya Biro Nuurus Sakiinah yang telah penulis jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan verbal merupakan kekerasan yang dilakukan secara lisan tanpa adanya tindakan fisik. Namun dampaknya lebih besar daripada kekerasan fisik. Ketika pasutri telah terjebak dalam permasalahan ini, maka akan

menjadi salah satu tahap awal timbulnya permasalahan kekerasan fisik kemudian harinya. Oleh sebab itu Biro Nurus Sakiinah ketika menyelesaikan permasalahan ini tetap langkah awal dengan pemberian bantuan konseling. Namun ketika bantuan konseling tidak membuahkan hasil yang baik dan sesuai yang diharapkan maka bantuan hukum menjadi akhir penyelesaiannya.

Dilihat dalam perpektif islam, model penanganan kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam Rasulullah pada dasarnya tidak membedakan umatnya antara lakilaki dan perempuan karena kedudukan manusia dimata Allah adalah sama tanpa adanya perbedaan. Rasulullah melakukan upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan, proses pembentukan konsep kesetaraan keadilan dalam Islam, yaitu:

Perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum perempuan tidak dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun karena dipandang sama di hadapan hukum dan undang-undang yang berlaku dan perbaikan hukum keluarga, perempuan mendapat hak pula menentukan jodoh, mendapat mahar, hak waris, mengajukan hak talak gugat, mengatur hak-hak suami istri yang seimbang, dan hak pengasuhan anak.

Perempuan mempunyai hak hidup layak seperti halnya laki-laki, tanpa adanya kecaman atau ancaman. Kebahagiaan pada hakekatnya tidak dapat hanya dimiliki oleh salah satu atau sebagian anggota keluarga, namun kebahagiaan akan terwujud jika seluruh anggota turut

mengupayakan, melestarikan dan memperoleh buahnya secara kolektif. Keluarga sakinah tidak hanya takdir dari Allah, tetapi ketenangan dalam kehidupan keluarga merupakan bagian dari upaya manusia melalui proses dan dinamika yang dibentuk dan dibangun oleh setiap keluarga. Demikian pula konflik dan kekerasan dalam keluarga juga bukan bersifat kodrati yang dipastikan sebagai bagian penting yang muncul dalam setiap keluarga, namun kekerasan dalam keluarga merupakan sesuatu yang dapat dihindari, diperangi atau sekurang-kurangnya dikendalikan oleh setiap anggota keluarga itu sendiri.

Upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam menghapus KDRT, antara lain: Pertama, tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam keluarga, perlu dilakukan sosialisasi/pembiasaan kepada anggota keluarga terintegrasi dengan penanaman nilai-nilai agama. Kedua, tindakan kuratif, tindakan ini diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku KDRT agar dapat menyadari kesalahannya dan mampu memperbaiki kehidupannya selanjutnya. Sehingga dikemudian hari tidak lagi mengulangi. Ketiga, tindakan development, tindakan ini dilakukan untuk membantu keluarga memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi agar tetap baik dan menjadi lebih baik. Sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah KDRT kembali.

Keluarga wajib mengamalkan ajaran agama. Bapak menjadi imam bagi istri, anak-anak serta keluarga, dan ibu imam bagi anak-anak dan mengatur urusan rumah tangga. Mengembangkan komunikasi timbal balik antara suami, istri, dan anak. Keenam, orang tua wajib mendidik anak sejak kecil, jika marah tidak memukul dan berkata kasar terhadap anak. Selalu mengupayakan mengembalikan kehidupan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan dalam undang-undang serta keimanan kepada Allah. Serta selalu melandaskan hukum dan syariat Islam dalam menyikapi setiap masalah.

Dari beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis dapat menyederhanakan bentuk penyelesaian tersebut dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 4.5 Tabel Penyelesaian Kasus KDRT oleh NA dan Aisyiah

No	Kategori Kasus	Penyelesaian Kasus Nasyiatul Aisyiah	Penyelesaian Kasus Aisyiah	Hasil akhir kasus
1	Kasus 1 KDRT Psikis dari Perselingkuhan	Diterima oleh NA dan dilimpahkan ke Biro Nuurus Sakiinah	-	Rujuk
2	Kasus 2 KDRT Psikis dari Perselingkuhan	Diterima oleh NA dan dilimpahkan ke Biro Nuurus Sakiinah	-	Tetap rujuk

3	Kasus 3 KDRT Psikis dari Perselingkuhan	-	Diterima oleh Aisyiah dan dilimpahkan ke Biro Nuurus Sakiinah dan Lembaga Hukum Muhammadiyah	Cerai
4	Kasus 4 KDRT Psikis dari Perselingkuhan	Diterima oleh NA dan dilimpahkan ke Biro Nuurus Sakiinah	-	Rujuk
5	Kasus 1 KDRT Penelantaran Ekonomi	Diterima oleh NA dan dilimpahkan ke Biro Nuurus Sakiinah	-	Rujuk dan membaik
6	Kasus 2 KDRT Penelantaran Ekonomi	-	Diterima oleh Aisyiah dan dilimpahkan ke Biro Nuurus Sakiinah	Rujuk dan mencari tempat tinggal sendiri
7	Kasus 3 KDRT Penelantaran Ekonomi	-	Diterima oleh Aisyiah dan dilimpahkan ke Biro Nuurus Sakiinah	Rujuk pasutri dikasih pemahaman
8	Kasus 1 KDRT Fisik	Diterima oleh NA dan dilimpahkan ke Biro Nuurus Sakiinah	-	Bertahan
9	Kasus 2 KDRT Fisik	-	Diterima oleh Aisyiah dan dilimpahkan ke Biro Nuurus Sakiinah dan Lembaga Hukum Muhammadiyah	Cerai
10	Kasus 1 KDRT Psikis Verbal	-	Diterima oleh Aisyiah dan dilimpahkan ke Biro Nuurus Sakiinah	Rujuk membaik
11	Kasus 2 KDRT Psikis Verbal	-	Diterima oleh Aisyiah dan dilimpahkan ke Biro	Cerai

			Nuurus Sakiinah dan Lembaga Hukum Muhammadiyah	
12	Kasus 3 KDRT Psikis Verbal	-	Diterima oleh Aisyiah dan dilimpahkan ke Biro Nuurus Sakiinah dan Lembaga Hukum Muhammadiyah	Cerai

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa Naisyiatul Aisyiyah dan Aisyiah telah menjalankan fungsi dan kedudukannya sebagai Lembaga Muhammadiyah yang bergerak dalam kepentingan wanita. Dengan bekerjasama dengan Biro Nuurus Sakiinah, mereka telah menangani 12 kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan rincian 4 kasus kekerasan psikologis akibat perselingkuhan; 3 kasus kekerasan psikologis akibat penelantaran ekonomi; 2 kasus kekerasan fisik dan 3 kasus dalam kekerasan secara verbal.

Adapun tingkat keberhasilan dalam penanganan kasus tersebut dapat dijelaskan dalam persentase grafik, sebagai berikut:



Grafik 4.1 Hasil Akhir Penyelesaian Kasus

Dari grafik di atas dapat dianalisa bahwa keberhasilan Naisyiatul Aisyiyah dan Aisyiah bersama Biro Nuurus Sakiinah dalam menyelesaikan 12 kasus KDRT dapat diselesaikan secara baik dan tuntas 100%. Adapun klasifikasi penyelesaiannya yaitu dengan hasil akhir 66% pasutri dapat rujuk kembali dan dapat memperbaiki hubungan keduanya. Sebanyak 34% pasutri lebih memilih untuk menyelesaikan rumah tangga mereka dengan jalur hukum dengan perceraian.

E. Kelemahan dan Kelebihan dari Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kelemahan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyelesaian kasus oleh Biro Nuurus Sakiinah tidak selalu memberikan hasil yang terbaik dan sesuai dengan keinginan pasangan suami isteri apakah menginginkan penyelesaian rujuk ataupun perceraian. Disamping hal tersebut, penulis mendapatkan hasil dari pengamatan dalam proses penelitian terhadap penanganan yang diberikan oleh Biro Nuurus Sakiinah dalam memberikan pelayanan terhadap korban, sebagai berikut:

a) Belum Memiliki Rumah Aman

Rumah aman bagi korban yang mengalami KDRT tentu saja menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh korban. Disamping sebagai tempat tinggal yang dirasakan aman oleh korban namun

juga dapat sebagai tempat dimana korban dapat mengekspresikan semua yang ia rasakan tanpa adanya tekanan dari pelaku. Namun sayangnya Biro Nuurus Sakiinah belum memiliki rumah aman tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan narasumber dalam wawancara pada 07 Januari 2019, sebagai berikut:

“kalau misalnya rumah aman dan sebagainya kita belum punya iya”

Dari pernyataan narasumber tersebut, ia membenarkan bahwa lembaganya belum memiliki rumah aman bagi korban-korban yang datang untuk meminta bantuan ketika mengalami KDRT.

b) Kesulitan dalam Proses Mediasi Kedua Belah Pihak

Proses mediasi menjadi hal utama dari adanya Biro Nuurus Sakiinah. Mediasi yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menemukan titik permasalahan dan penyelesaian antar kedua pihak dengan harapan tidak memberatkan salah satu pihak saja. Namun dalam prosesnya, biasanya ada beberapa korban melapor dan menginginkan konseling bersama suami isteri dan ada beberapa pula yang hanya satu pihak yang menjalani konseling tersebut.

c) Data Administratif dan Konseling yang Tidak Lengkap

Dalam sebuah Lembaga, kelengkapan administratif dan data menjadi hal sangat diperhatikan. Hal tersebut sangat diperhatikan mengingat administratif dan data yang dimiliki akan dapat dipertanggungjawabkan. Yang menjadi kelemahan dari Biro

Nuurus Sakiinah ini adalah mereka tidak memiliki kelengkapan data dari proses penyelesaian permasalahan KDRT yang mereka tangani.

2. Kelebihan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Biro Nuurus Sakiinah dalam memberikan penanganan KDRT tentu dengan upaya dan pelayanan yang terbaik. Adapun kelebihan-kelebihan dari adanya Biro Nuurus Sakiinah dalam penanganan KDRT, sebagai berikut:

a) Menjadikan Korban sebagai Volunteer

Dalam penyelesaian kasus yang cenderung selalu berhasil dan memeberikan reward kepada korban telah berhasil dalam menjalani permasalahan rumah tangganya. Menjadikan korban sebagai volunteer dalam proses konsuling bersama korban baru akan sangat membantu. Mengingat yang dirasakan sesama korban memiliki keterikatan mental dan perasaan satu sama lain. Oleh sebab itu proses menjadikan korban yang telah berhasil menjadi volunteer untuk korban selanjutnya adalah kelebihan dari Biro Nuurus Sakiinah.

b) Konseling Spiritual

Konseling tidak hanya dalam bentuk psikologis terhadap korban, namun juga bisa dalam bentuk penyejukan kembali rohani korban. Pemberian konseling spiritual akan membantu korban dapat berpikir lebih luas dan menambah sudut pandang untuk penyelesaian permasalahan yang ia rasakan dan ia alami.

c) Pendampingan Kasus ke Tahap Lanjutan Jika Diperlakukan

Ketika terdapat kasus KDRT yang dirasakan korban sudah tidak dapat dipertahankan dan diusahakan untuk membaik, maka jalan terakhir yang ditempuh untuk penyelesaian yaitu pendampingan ke jalur hukum ataupun jalur lainnya yang ia inginkan.

d) Terapi Lanjutan

Dalam penyelesaian kasus terdapat hasil akhir yang diselesaikan dalam bentuk rujuk ataupun bercerai. Dalam kasus yang hasil akhir penyelesaiannya adalah rujuk dan kembali membaik antara suami isteri maka ketika mereka masih membutuhkan terapi ataupun konseling lanjutan, Biro Nuurus Sakiinah tetap bersedia melakukan konseling dan terapi lanjutan ketika korban masih membutuhkan. Hal tersebut dilakukan mengingat korban kembali Bersama pasangannya dan menjalankan kewajibannya kembali sebagai suami isteri perlu pemahaman yang baik dan benar agar kasus yang sama tidak terulang di kemudian hari.

Dari beberapa penjelasan kelemahan dan kelebihan yang terdapat pada penyelesaian yang diberikan oleh Biro Nuurus Sakiinah dapat disimpulkan bahwa kelemahan yang ada hanya merupakan kelemahan secara sarana dan prasarana serta kelemahan Lembaga secara fungsional Lembaga. Disamping hal tersebut juga terdapat kelebihan dari Biro Nuurus Sakiinah yang ada, yaitu dalam proses hasil penyelesaian dan tindakan akhir dari proses penyelesaian kasus.